



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 900/Kep.713-BPKAD/2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
900/Kep.319-BPKAD/2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman untuk menentukan batas tertinggi biaya dalam perencanaan dan penganggaran belanja daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026, telah ditetapkan Standar Harga Satuan Tahun 2026 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.319-BPKAD/2025;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Standar Harga Satuan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.319-BPKAD/2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.319-BPKAD/2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 900/Kep.319-BPKAD/2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026.

KESATU : Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.319-BPKAD/2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung pada
tanggal 3 November 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



795B0CEE63

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/795B0CEE63>

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 900/Kep.713-BPKAD/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS STANDAR HARGA
SATUAN TAHUN 2026 KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
900/Kep.319-BPKAD/2025 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN 2026

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Ketentuan Lampiran I dalam Keputusan Gubernur ini mengatur mengenai standar harga satuan yang berfungsi sebagai batasan tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran, serta mempertimbangkan tingkat kemahalan regional terdiri atas:

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya remunerasi dan upah;
- c. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- d. satuan biaya perjalanan dinas luar negeri;
- e. satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
- f. satuan biaya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan – Diklat PIM;
- g. satuan biaya hadiah/penghargaan; dan
- h. satuan biaya jasa tenaga kesenian dan kebudayaan.



I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b. Pengguna Anggaran;
- c. Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- e. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/PPK Unit-SKPD;
- f. Bendahara Pengeluaran; dan
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Penanggung jawab pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diberikan berdasarkan besaran kumulatif total pagu yang dikelola; dan
- b. PNS yang mengemban tugas sebagai penanggungjawab pengelola keuangan memilih honorarium penanggungjawab pengelola keuangan atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya dengan mempertimbangkan nilai besaran tertinggi dan berlaku 1 (satu) tahun anggaran, kecuali Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

Satuan biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan terinci dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:



Tabel 1.1
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Bulan	1.660.000
		Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	1.970.000
		Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	2.280.000
		Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	2.590.000
		Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	3.010.000
		Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	3.420.000
		Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	3.840.000
		Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	4.250.000
		Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	4.770.000
		Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	5.290.000
		Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	5.810.000
		Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	6.330.000
		Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	7.370.000
		2.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan			1.910.000
Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan			2.210.000
Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan			2.520.000
Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan			2.920.000
Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan			3.320.000
Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan			3.720.000
Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan			4.130.000
Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan			4.630.000
Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan			5.130.000
Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan			5.640.000
Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan			6.140.000
Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan			7.140.000
3.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/PPK Unit-SKPD			Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar
		Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	770.000
		Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	880.000
		Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	990.000
		Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	1.250.000



No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
		Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	1.520.000
		Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000
		Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	2.040.000
		Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	2.440.000
		Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	2.830.000
		Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	3.230.000
		Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	3.620.000
		Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	4.420.000
4.	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Bulan	570.000
		Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	670.000
		Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	770.000
		Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	860.000
		Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	1.090.000
		Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	1.320.000
		Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	1.550.000
		Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	1.780.000
		Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	2.120.000
		Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	2.470.000
		Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	2.810.000
		Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	3.160.000
		Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	3.840.000
5.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Bulan	430.000
		Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	500.000
		Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	570.000
		Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	640.000
		Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	810.000
		Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	980.000
		Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	1.150.000
		Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	1.330.000
		Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	1.580.000
		Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	1.840.000
		Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	2.090.000
		Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	2.350.000
		Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	2.860.000



1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium pengadaan barang/jasa diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari:

- a. pejabat pengadaan barang/jasa; dan
- b. kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa (kontruksi/non konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya (non konstruksi)) selain Jabatan Fungsional di Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Jabatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium pengadaan barang/jasa pada setiap SKPD, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. PNS yang melaksanakan tugas sebagai pejabat pengadaan barang/jasa, diberikan honorarium selama waktu pelaksanaan dalam kontrak; dan
- d. PNS yang mengemban tugas sebagai pejabat pengadaan barang/jasa memilih honorarium pengadaan barang/jasa atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya dengan mempertimbangkan nilai besaran tertinggi dan berlaku 1 (satu) tahun anggaran, kecuali Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

Satuan biaya honorarium pengadaan barang/jasa terinci dalam Tabel 1.2 sebagai berikut:



Tabel 1.2
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa selain Jabatan Fungsional di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Orang/Bulan	680.000
2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) selain Jabatan Fungsional di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	1.020.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	1.270.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	1.520.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	1.780.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	2.120.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	2.450.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Paket	2.790.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	3.130.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	3.580.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	4.030.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Paket	4.490.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Paket	4.940.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	Orang/Paket	5.560.000
3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) selain Jabatan Fungsional di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	920.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	1.140.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	1.370.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	1.600.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	1.910.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	2.210.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Paket	2.520.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	2.820.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	3.230.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	3.640.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Paket	4.040.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Paket	4.450.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp1 triliun	Orang/Paket	5.010.000
4.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa lainnya (Non	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	720.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	910.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	1.090.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	1.270.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	1.510.000



No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
	kontruksi) selain di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/ Paket	1.750.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/ Paket	1.990.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/ Paket	2.230.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/ Paket	2.560.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/ Paket	2.880.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/ Paket	3.200.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/ Paket	3.520.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp1 triliun	Orang/ Paket	3.960.000

1.3 Honorarium Jasa Narasumber atau Pembahas, Moderator, dan Pembawa Acara

Honorarium jasa narasumber atau pembahas, moderator, dan pembawa acara diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honorarium jasa narasumber atau pembahas diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Non ASN yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) yang dapat diberikan dengan ketentuan satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Honorarium moderator diberikan kepada ASN Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) yang dapat diberikan dengan ketentuan Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara.



- c. Honorarium pembawa acara diberikan kepada ASN Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat, dengan ketentuan Pembawa Acara berasal dari luar SKPD penyelenggara.

Satuan biaya honorarium jasa narasumber atau pembahas, moderator, dan pembawa acara terinci dalam Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Honorarium Jasa Narasumber atau Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Honorarium Jasa Narasumber	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/ Jam	1.700.000
2.		Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/ Jam	1.400.000
3.		Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/ Jam	1.200.000
4.		Pejabat Eselon II/yang disetarakan atau Narasumber Non ASN	Orang/ Jam	1.000.000
5.		Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan atau Narasumber Non ASN	Orang/ Jam	900.000
6.	Honorarium Moderator	Moderator	Orang/ Kegiatan	700.000
7.	Honorarium Pembawa Acara	Pembawa Acara	Orang/ Kegiatan	400.000

1.4 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

- a. Honorarium tim pelaksana kegiatan adalah honorarium yang diberikan kepada ASN Non Pemerintah Daerah Provinsi dan Non ASN yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.



Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah mempunyai keluaran (*output*) yang jelas, terukur, dan bersifat koordinatif. Untuk tim pelaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan mengikutsertakan instansi diluar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pembentukan tim ditandatangani oleh Kepala Daerah. Sedangkan pembentukan tim yang hanya melibatkan antar SKPD, pembentukan tim ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Adapun tim pelaksana kegiatan yang dibentuk harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) bersifat temporer dan merupakan kegiatan prioritas;
- 2) merupakan tugas tambahan atau merangkap fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- 3) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

- b. Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan, paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPD. Satuan biaya honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan terinci dalam tabel 1.4 sebagai berikut:



Tabel 1.4
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Pengarah	Ditetapkan Kepala Daerah	Orang/ Bulan	1.500.000
2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Penanggungjawab	Ditetapkan Kepala Daerah	Orang/ Bulan	1.250.000
3.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Ketua	Ditetapkan Kepala Daerah	Orang/ Bulan	1.000.000
4.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Wakil Ketua	Ditetapkan Kepala Daerah	Orang/ Bulan	850.000
5.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Sekretaris	Ditetapkan Kepala Daerah	Orang/ Bulan	750.000
6.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Anggota	Ditetapkan Kepala Daerah	Orang/ Bulan	750.000
7.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Pengarah	Ditetapkan Sekretaris Daerah	Orang/ Bulan	750.000
8.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Penanggungjawab	Ditetapkan Sekretaris Daerah	Orang/ Bulan	700.000
9.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Ketua	Ditetapkan Sekretaris Daerah	Orang/ Bulan	650.000
10.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Wakil Ketua	Ditetapkan Sekretaris Daerah	Orang/ Bulan	600.000
11.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Sekretaris	Ditetapkan Sekretaris Daerah	Orang/ Bulan	500.000
12.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Anggota	Ditetapkan Sekretaris Daerah	Orang/ Bulan	500.000
13.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Ketua/Wakil Ketua	Ditetapkan Sekretaris Daerah	Orang/ Bulan	250.000
14.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Anggota	Ditetapkan Sekretaris Daerah	Orang/ Bulan	220.000

1.5 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli, dan Beracara

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli, dan beracara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada ASN Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Non ASN yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi



pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

- b. Honorarium beracara diberikan kepada ASN Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Non ASN yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Satuan biaya honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli, dan beracara terinci dalam Tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.5.

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli, dan Beracara

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli dan Beracara	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	Orang/ Kegiatan	1.800.000
2.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli dan Beracara	Honorarium Beracara	Orang/ Kegiatan	1.800.000

1.6 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Satuan biaya honorarium rohaniwan terinci dalam Tabel 1.6 sebagai berikut:

Tabel 1.6

Honorarium Rohaniwan

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Honorarium Rohaniwan	Rohaniwan	Orang/ Kegiatan	400.000

1.7 Honorarium Penulis Artikel Jurnal, Buletin, Majalah dan Website

Honorarium penulis artikel jurnal, buletin, majalah dan *website* dapat diberikan kepada ASN Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Non ASN yang berkontribusi dalam penulisan artikel untuk jurnal, buletin, majalah dan *website*.



Satuan biaya honorarium penulis artikel jurnal, buletin, majalah dan *website* terinci dalam Tabel 1.7 sebagai berikut:

Tabel 1.7
Honorarium Penulis Artikel Jurnal, Buletin, Majalah dan Website

No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Honorarium Penulis Artikel	Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
2.		Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ Website	Per Halaman	100.000

1.8 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan diberikan kepada:

- a. Honorarium pengajar dapat diberikan kepada ASN Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Non ASN yang ditunjuk sebagai pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.
- b. Honorarium penceramah dapat diberikan kepada ASN Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Non ASN yang berasal dari luar SKPD penyelenggara untuk memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Satuan biaya honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan terinci dalam Tabel 1.8 sebagai berikut:

Tabel 1.8
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pengajar Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Orang / Jam Pelajaran	300.000
2.	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Orang / Jam Pelajaran	1.000.000



II. SATUAN BIAYA REMUNERASI DAN UPAH

2.1 Remunerasi Tenaga Ahli - Konstruksi

Remunerasi Tenaga Ahli – Konstruksi diberikan kepada tenaga ahli bersertifikat untuk badan usaha dan perseorangan berdasarkan pengalaman dan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)/Sertifikat Keahlian (SKA). Remunerasi ini hanya diberikan untuk tenaga ahli yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kualifikasi dan keahliannya.

Remunerasi Tenaga Ahli – Konstruksi untuk Badan Usaha terinci dalam Tabel 1.9 dan Remunerasi Tenaga Ahli – Konstruksi untuk Perseorangan terinci dalam Tabel 1.10 sebagai berikut:

Tabel 1.9
Remunerasi Tenaga Ahli - Konstruksi untuk Badan Usaha

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	TAHUN PENGALAMAN		RUPIAH PER-BLN S1/Setara	RUPIAH PER-BLN S2/Setara	RUPIAH PER-BLN S3/Setara	
AHLI MUDA	1	1	16.633.500	22.604.500	29.215.250	
	2	2	17.913.000	24.097.250	30.921.250	
AHLI MADYA	1	3	19.405.750	25.803.250	32.627.250	
	2	4	20.685.250	27.509.250	34.333.250	
	3	5	21.964.750	29.002.000	36.039.250	
AHLI UTAMA	1	4	6	23.244.250	30.708.000	37.745.250
	2	5	7	24.523.750	31.774.250	39.451.250
	3	6	8	25.803.250	33.906.750	41.157.250
	4	7	9	27.296.000	35.399.500	42.863.250
	5	8	10	28.575.500	37.105.500	44.569.250
	6	9	11	29.855.000	38.811.500	46.275.250
	7	10	12	31.134.500	40.304.250	47.981.250
	8	11	13	32.414.000	42.010.250	49.687.250
	9	12	14	33.693.500	43.503.000	51.393.250
	10	13	15	35.186.250	45.209.000	53.099.250
	11	14	16	36.465.750	46.915.000	54.805.250
	12	15	17	37.745.250	48.407.750	56.511.250
	13	16	18	39.024.750	50.113.750	58.217.250
	14	17	19	40.304.250	51.606.500	59.923.250
	15	18	20	41.583.750	53.312.500	61.629.250
	16	19	21	43.076.500	54.805.250	63.335.250
	17	20	22	44.356.000	56.511.250	65.041.250
	18	21	23	45.635.500	58.217.250	66.747.250
	19	22	24	46.915.000	59.710.000	68.453.250
	20	23	25	48.194.500	61.416.000	70.159.250



Keterangan:

- Remunerasi Tenaga Ahli - Konstruksi untuk Badan Usaha digunakan dalam rangka merencanakan pengadaan jasa konsultasi konstruksi dan menjadi dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta kontrak pengadaan jasa konsultasi konstruksi.
- Remunerasi Tenaga Ahli - Konstruksi untuk Badan Usaha merupakan satuan biaya yang digunakan pada kegiatan badan usaha jasa konsultasi konstruksi, sudah mencakup gaji dasar (*basic salary*), beban biaya sosial (*social charge*), beban biaya umum (*overhead cost*), dan keuntungan (*profit/fee*).
- Beban biaya sosial merupakan biaya tambahan yang ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja diluar gaji dasar untuk memenuhi kewajiban sosial terhadap karyawan, termasuk kontribusi pada asuransi kesehatan, jaminan sosial, atau program kesejahteraan lainnya yang diwajibkan oleh hukum atau peraturan di suatu negara.
- Beban biaya umum merupakan biaya tidak langsung yang terkait dengan operasional bisnis yang tidak dapat diatribusikan langsung ke produk atau jasa tertentu termasuk biaya komunikasi, transportasi dan perjalanan, administrasi lainnya.
- Tenaga Ahli - Konstruksi untuk Badan Usaha dipersyaratkan memiliki SKK/SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*), bukan dihitung sejak kepemilikan SKK/SKA.
- Besaran remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Badan Usaha ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penyedia jasa konsultasi (badan usaha) yang bersifat mencari keuntungan (*profit making organization*), remunerasi/biaya personil (*billing rate*) nya diperhitungkan 100% (seratus persen);
 - b. penyedia jasa konsultasi yang bersifat nirlaba (*non profit making organization*) seperti lembaga pemerintah (universitas, lembaga penelitian, rumah sakit) serta lembaga sosial lainnya. remunerasi/biaya personil (*billing rate*) nya diperhitungkan 70% (tujuh puluh persen) dari remunerasi/biaya personil badan usaha; dan



- c. untuk *team leader* dan *co-team leader*, dapat diperhitungkan remunerasi/biaya personil (*billing rate*) tambahan sebesar 3%-6% dari remunerasi/biaya personil badan usaha.
- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, jenjang kualifikasi tenaga ahli konstruksi berubah menjadi 9 jenjang. Jenjang 7,8,9 disebut ahli, jenjang 4,5,6 disebut teknisi/analisis dan jenjang 1,2,3 disebut Operator, sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

Tabel 1.10

Remunerasi Tenaga Ahli - Konstruksi untuk Perseorangan

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	TAHUN PENGALAMAN		RUPIAH PER-BLN S1/Setara	RUPIAH PER-BLN S2/Setara	RUPIAH PER-BLN S3/Setara	
AHLI MUDA	1		9.148.425	12.432.475	16.068.388	
	2		9.852.150	13.253.488	17.006.688	
AHLI MADYA	1	3	10.673.163	14.191.788	17.944.988	
	2	4	11.376.888	15.130.088	18.883.288	
	3	5	12.080.613	15.951.100	19.821.588	
AHLI UTAMA	1	4	6	12.784.338	16.889.400	20.759.888
	2	5	7	13.488.063	17.475.838	21.698.188
	3	6	8	14.191.788	18.648.713	22.636.488
	4	7	9	15.012.800	19.469.725	23.574.788
	5	8	10	15.716.525	20.408.025	24.513.088
	6	9	11	16.420.250	21.346.325	25.451.388
	7	10	12	17.123.975	22.167.338	26.389.688
	8	11	13	17.827.700	23.105.638	27.327.988
	9	12	14	18.531.425	23.926.650	28.266.288
	10	13	15	19.352.438	24.864.950	29.204.588
	11	14	16	20.056.163	25.803.250	30.142.888
	12	15	17	20.759.888	26.624.263	31.081.188
	13	16	18	21.463.613	27.562.563	32.019.488
	14	17	19	22.167.338	28.383.575	32.957.788
	15	18	20	22.871.063	29.321.875	33.896.088
	16	19	21	23.692.075	30.142.888	34.834.388
	17	20	22	24.395.800	31.081.188	35.772.688
	18	21	23	25.099.525	32.019.488	36.710.988
	19	22	24	25.803.250	32.840.500	37.649.288
	20	23	25	26.506.975	33.778.800	38.587.588



Keterangan:

- Remunerasi Tenaga Ahli - Konstruksi untuk Perseorangan digunakan dalam rangka merencanakan pengadaan jasa konsultasi konstruksi dan menjadi dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta kontrak pengadaan jasa konsultasi konstruksi.
- Remunerasi Tenaga Ahli - Konstruksi untuk Perseorangan merupakan satuan biaya yang sudah mencakup gaji dasar (*basic salary*), beban biaya sosial (*social charge*), dan beban biaya umum (*overhead cost*).
- Beban biaya sosial merupakan biaya tambahan yang ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja diluar gaji dasar untuk memenuhi kewajiban sosial terhadap karyawan, termasuk kontribusi pada asuransi kesehatan, jaminan sosial, atau program kesejahteraan lainnya yang diwajibkan oleh hukum atau peraturan di suatu negara.
- Beban biaya umum merupakan biaya tidak langsung yang terkait dengan operasional bisnis yang tidak dapat diatribusikan langsung ke produk atau jasa tertentu, termasuk biaya komunikasi, transportasi dan perjalanan, administrasi lainnya.
- Tenaga Ahli - Konstruksi untuk Perseorangan dipersyaratkan memiliki SKK/SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*), bukan dihitung sejak kepemilikan SKK/SKA.

2.2 Remunerasi Tenaga Ahli – Non Konstruksi

Remunerasi Tenaga Ahli – Non Konstruksi diberikan kepada tenaga ahli bersertifikat untuk badan usaha dan perseorangan berdasarkan pengalaman dan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)/Sertifikat Keahlian (SKA). Remunerasi ini hanya diberikan untuk tenaga ahli yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan non konstruksi sesuai dengan kualifikasi dan keahliannya.

Remunerasi Tenaga Ahli – Non Konstruksi untuk Badan Usaha terinci dalam Tabel 1.11 dan Remunerasi Tenaga Ahli – Non Konstruksi untuk Perseorangan terinci dalam Tabel 1.12 sebagai berikut:



Tabel 1.11
Remunerasi Tenaga Ahli - Non Konstruksi untuk Badan Usaha

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN S1/Setara	RUPIAH PER-BLN S2/Setara	RUPIAH PER-BLN S3/Setara
TENAGA AHLI	1	*	18.804.500	25.215.250
	2	*	20.704.500	27.215.250
	3	16.633.500	22.604.500	29.215.250
	4	17.913.000	24.097.250	30.921.250
	5	19.405.750	25.803.250	32.627.250
	6	20.685.250	27.509.250	34.333.250
	7	21.964.750	29.002.000	36.039.250
	8	23.244.250	30.708.000	37.745.250
	9	24.523.750	31.774.250	39.451.250
	10	25.803.250	33.906.750	41.157.250
	11	27.296.000	35.399.500	42.863.250
	12	28.575.500	37.105.500	44.569.250
	13	29.855.000	38.811.500	46.275.250
	14	31.134.500	40.304.250	47.981.250
	15	32.414.000	42.010.250	49.687.250
	16	33.693.500	43.503.000	51.393.250
	17	35.186.250	45.209.000	53.099.250
	18	36.465.750	46.915.000	54.805.250
	19	37.745.250	48.407.750	56.511.250
	20	39.024.750	50.113.750	58.217.250
	21	40.304.250	51.606.500	59.923.250
	22	41.583.750	53.312.500	61.629.250
	23	43.076.500	54.805.250	63.335.250
	24	44.356.000	56.511.250	65.041.250
	25	45.635.500	58.217.250	66.747.250

Keterangan:

- Remunerasi Tenaga Ahli – Non Konstruksi untuk badan usaha digunakan dalam rangka merencanakan pengadaan jasa non konstruksi dan menjadi dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta kontrak pengadaan jasa non konstruksi.
- Remunerasi Tenaga Ahli – Non Konstruksi untuk badan usaha merupakan satuan biaya yang digunakan pada kegiatan badan usaha jasa konsultansi sudah mencakup gaji dasar (*basic salary*), beban biaya sosial (*social charge*), beban biaya umum (*overhead cost*), dan keuntungan (*profit/fee*).



- Beban biaya sosial merupakan biaya tambahan yang ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja diluar gaji dasar untuk memenuhi kewajiban sosial terhadap karyawan, termasuk kontribusi pada asuransi kesehatan, jaminan sosial, atau program kesejahteraan lainnya yang diwajibkan oleh hukum atau peraturan di suatu negara.
- Beban biaya umum merupakan biaya tidak langsung yang terkait dengan operasional bisnis yang tidak dapat diatribusikan langsung ke produk atau jasa tertentu termasuk biaya komunikasi, transportasi dan perjalanan, administrasi lainnya.
- Tenaga Ahli – Non Konstruksi untuk badan usaha dipersyaratkan memiliki SKK/SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*), bukan dihitung sejak kepemilikan SKK/SKA.
- Besaran remunerasi/biaya personil (*billing rate*) badan usaha ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Penyedia jasa konsultansi (badan usaha) yang bersifat mencari keuntungan (*profit making organization*), remunerasi/biaya personil (*billing rate*) nya diperhitungkan 100% (seratus persen).
 - b. Penyedia jasa konsultansi yang bersifat nirlaba (*non profit making organization*) seperti lembaga pemerintah (universitas, lembaga penelitian, rumah sakit) serta lembaga sosial lainnya. remunerasi/biaya personil (*billing rate*) nya diperhitungkan 70% (tujuh puluh persen) dari remunerasi/biaya personil badan usaha.
 - c. Untuk team leader dan *co-team leader*, dapat diperhitungkan remunerasi/biaya personil (*billing rate*) tambahan sebesar 3%-6% dari remunerasi/biaya personil badan usaha.

Tabel 1.12

Remunerasi Tenaga Ahli - Non Konstruksi untuk Perseorangan

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN S1/Setara	RUPIAH PER-BLN S2/Setara	RUPIAH PER-BLN S3/Setara
TENAGA AHLI	1	*	10.342.475	13.868.388
	2	*	11.387.475	14.968.388
	3	9.148.425	12.432.475	16.068.388
	4	9.852.150	13.253.488	17.006.688
	5	10.673.163	14.191.788	17.944.988
	6	11.376.888	15.130.088	18.883.288
	7	12.080.613	15.951.100	19.821.588
	8	12.784.338	16.889.400	20.759.888



KUALIFIKASI TENAGA AHLI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN S1/Setara	RUPIAH PER-BLN S2/Setara	RUPIAH PER-BLN S3/Setara
	9	13.488.063	17.475.838	21.698.188
	10	14.191.788	18.648.713	22.636.488
	11	15.012.800	19.469.725	23.574.788
	12	15.716.525	20.408.025	24.513.088
	13	16.420.250	21.346.325	25.451.388
	14	17.123.975	22.167.338	26.389.688
	15	17.827.700	23.105.638	27.327.988
	16	18.531.425	23.926.650	28.266.288
	17	19.352.438	24.864.950	29.204.588
	18	20.056.163	25.803.250	30.142.888
	19	20.759.888	26.624.263	31.081.188
	20	21.463.613	27.562.563	32.019.488
	21	22.167.338	28.383.575	32.957.788
	22	22.871.063	29.321.875	33.896.088
	23	23.692.075	30.142.888	34.834.388
	24	24.395.800	31.081.188	35.772.688
	25	25.099.525	32.019.488	36.710.988

Keterangan:

- Remunerasi Tenaga Ahli – Non Konstruksi untuk Perseorangan digunakan dalam rangka merencanakan pengadaan jasa non konstruksi dan menjadi dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta kontrak pengadaan jasa non konstruksi.
- Remunerasi Tenaga Ahli – Non Konstruksi untuk Perseorangan merupakan satuan biaya yang sudah mencakup gaji dasar (*basic salary*), beban biaya sosial (*social charge*), dan beban biaya umum (*overhead cost*).
- Beban biaya sosial merupakan biaya tambahan yang ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja diluar gaji dasar untuk memenuhi kewajiban sosial terhadap karyawan, termasuk kontribusi pada asuransi kesehatan, jaminan sosial, atau program kesejahteraan lainnya yang diwajibkan oleh hukum atau peraturan di suatu negara.
- Beban biaya umum merupakan biaya tidak langsung yang terkait dengan operasional bisnis yang tidak dapat diatribusikan langsung ke produk atau jasa tertentu, termasuk biaya komunikasi, transportasi dan perjalanan, administrasi lainnya.



- Tenaga Ahli – Non Konstruksi untuk Perseorangan dipersyaratkan memiliki SKK/SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*), bukan dihitung sejak kepemilikan SKK/SKA.

2.3 Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional

Remunerasi tenaga ahli sub profesional diberikan kepada tenaga ahli berpendidikan S1 atau yang disetarakan dengan pengalaman kerja kurang dari 3 (tiga) tahun. Remunerasi tenaga ahli sub profesional terinci dalam Tabel 1.13 sebagai berikut:

Tabel 1.13
Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Honorarium Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 Pengalaman < 3 Tahun	Asisten Ahli (Sub Profesional), Badan Usaha	Orang/ Bulan	12.260.000
2.	Honorarium Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 Pengalaman < 3 Tahun	Operator CAD/CAM, Badan Usaha	Orang/ Bulan	10.250.000
3.	Honorarium Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 Pengalaman < 3 Tahun	Operator SIG, Badan Usaha	Orang/ Bulan	10.250.000
4.	Honorarium Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 Pengalaman < 3 Tahun	Pemrogram Perangkat Lunak, Badan Usaha	Orang/ Bulan	12.260.000
5.	Honorarium Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 Pengalaman < 3 Tahun	Pemrogram Basis Data, Badan Usaha	Orang/ Bulan	12.260.000
6.	Honorarium Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 Pengalaman < 3 Tahun	Operator Basis Data, Badan Usaha	Orang/ Bulan	11.890.000
7.	Honorarium Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 Pengalaman < 3 Tahun	Pemelihara Sistem, Badan Usaha	Orang/ Bulan	11.890.000
8.	Honorarium Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 Pengalaman < 3 Tahun	Teknisi Jaringan Teknologi Informasi, Badan Usaha	Orang/ Bulan	11.890.000
9.	Honorarium Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 Pengalaman < 3 Tahun	Administrator Web, Badan Usaha	Orang/ Bulan	11.890.000
10.	Honorarium Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 Pengalaman < 3 Tahun	Desain Grafis, Badan Usaha	Orang / Bulan	12.260.000
11.	Honorarium Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 Pengalaman < 3 Tahun	Teknisi Perangkat Keras, Badan Usaha	Orang / Bulan	10.250.000
12.	Honorarium Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 Pengalaman < 3 Tahun	Fasilitator, Badan Usaha	Orang / Bulan	10.250.000
13.	Honorarium Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 Pengalaman < 3 Tahun	Teknisi Khusus/Inspektor Khusus, Badan Usaha	Orang / Bulan	11.890.000



No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
14.	Honorarium Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 Pengalaman < 3 Tahun	Teknisi, Badan Usaha	Orang / Bulan	10.250.000
15.	Honorarium Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 Pengalaman < 3 Tahun	Inspektur, Badan Usaha	Orang / Bulan	10.250.000
16.	Honorarium Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 Pengalaman < 3 Tahun	Surveyor, Badan Usaha	Orang / Bulan	9.670.000
17.	Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 - Pengalaman < 3 Tahun	Asisten Ahli (Sub Professional), Perseorangan	Orang/ Bulan	6.740.000
18.	Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 - Pengalaman < 3 Tahun	Operator CAD/CAM, Perseorangan	Orang/ Bulan	5.640.000
19.	Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 - Pengalaman < 3 Tahun	Operator SIG, Perseorangan	Orang/ Bulan	5.640.000
20.	Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 - Pengalaman < 3 Tahun	Pemrogram Perangkat Lunak, Perseorangan	Orang/ Bulan	6.740.000
21.	Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 - Pengalaman < 3 Tahun	Pemrogram Basis Data, Perseorangan	Orang/ Bulan	6.740.000
22.	Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 - Pengalaman < 3 Tahun	Operator Basis Data, Perseorangan	Orang/ Bulan	6.540.000
23.	Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 - Pengalaman < 3 Tahun	Pemelihara Sistem, Perseorangan	Orang/ Bulan	6.540.000
24.	Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 - Pengalaman < 3 Tahun	Teknisi Jaringan Teknologi Informasi, Perseorangan	Orang/ Bulan	6.540.000
25.	Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 - Pengalaman < 3 Tahun	Administrator Web, Perseorangan	Orang/ Bulan	6.540.000
26.	Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 - Pengalaman < 3 Tahun	Desain Grafis, Perseorangan	Orang/ Bulan	6.740.000
27.	Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 - Pengalaman < 3 Tahun	Teknisi Perangkat Keras, Perseorangan	Orang/ Bulan	5.640.000
28.	Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 - Pengalaman < 3 Tahun	Fasilitator, Perseorangan	Orang/ Bulan	5.640.000
29.	Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 - Pengalaman < 3 Tahun	Teknisi Khusus/Inspektur Khusus, Perseorangan	Orang/ Bulan	6.540.000
30.	Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 - Pengalaman < 3 Tahun	Teknisi, Perseorangan	Orang/ Bulan	5.640.000
31.	Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 - Pengalaman < 3 Tahun	Inspektur, Perseorangan	Orang/ Bulan	5.640.000
32.	Remunerasi Tenaga Ahli Sub Profesional - S1 - Pengalaman < 3 Tahun	Surveyor, Perseorangan	Orang/ Bulan	5.320.000



Keterangan:

- Personil dalam kategori sub profesional sertifikat ini adalah tenaga ahli/teknisi/analisis berpendidikan S1 atau yang disetarakan dengan pengalaman kerja kurang dari 3 (tiga) tahun.
- Semua Personil yang terlibat dalam pelaksanaan substansi teknis pekerjaan Jasa Konsultansi yang berpendidikan dibawah S1 dengan pengalaman kerja berapapun, dikategorikan sebagai Tenaga Sub Profesional.
- Fasilitator dalam tabel ini adalah fasilitator yang berpendidikan dibawah S1. Fasilitator dengan pendidikan minimal S1 dengan pengalaman 3 tahun keatas dikategorikan sebagai Tenaga Ahli.
- Teknisi Khusus/Inspektur Khusus adalah personil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu/spesifik dan langka seperti: *inspector pre-post tension*, *grouting inspector*, inspektur pengeboran pondasi dalam dan sejenisnya.
- Teknisi/Inspektur adalah personil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu yang umum diperlukan dalam pekerjaan prasarana umum seperti: inspektur pengawasan gedung, inspektur pengawasan jalan dan jembatan.
- Remunerasi tenaga ahli sub profesional merupakan satuan biaya yang mencakup gaji dasar (*basic salary*), beban biaya sosial (*social charge*), beban biaya umum (*overhead cost*), dan keuntungan (*profit/fee*).
- Beban biaya sosial merupakan biaya tambahan yang ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja di luar gaji dasar untuk memenuhi kewajiban sosial terhadap karyawan, termasuk kontribusi pada asuransi kesehatan, jaminan sosial, atau program kesejahteraan lainnya yang diwajibkan oleh hukum atau peraturan di suatu negara.
- Beban biaya umum merupakan biaya tidak langsung yang terkait dengan operasional bisnis yang tidak dapat diatribusikan langsung ke produk atau jasa tertentu, termasuk biaya komunikasi, transportasi dan perjalanan, administrasi lainnya.
- Tenaga ahli sub profesional dipersyaratkan memiliki SKK/SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi



pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*), bukan dihitung sejak kepemilikan SKK/SKA.

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka jenjang kualifikasi tenaga ahli konstruksi berubah menjadi 9 jenjang. Jenjang 7,8,9 disebut ahli, jenjang 4,5,6 disebut teknisi/analisis dan jenjang 1,2,3 disebut Operator, sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

2.4 Upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan Satuan Biaya Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian serta Jaminan Hari Tua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu

Upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Satuan biaya Upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu terinci dalam Tabel 1.14 sebagai berikut:

Tabel 1.14
Upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu	PPPK Paruh Waktu	Orang/Bulan	4.482.914
2.	Upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu	PPPK Paruh Waktu Penyuluh/Pendamping dan/lainnya	Orang/Bulan	2.100.000



Keterangan:

- Penganggaran upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu memperhatikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
- Satuan biaya iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu diberikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Jaminan yang ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 8,24% berupa jaminan kesehatan sebesar 4%, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24%, jaminan kematian sebesar 0,30% dan jaminan hari tua sebesar 3,70% dari honorarium per bulan; dan
 - 2) Jaminan yang ditanggung oleh tenaga kerja sebesar 3% berupa Jaminan Kesehatan sebesar 1% dan Jaminan Hari Tua sebesar 2%.
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dapat diberikan tambahan upah sebesar 1 (satu) kali tarif besaran upah per bulan sebagai Tunjangan Hari Besar Keagamaan.
- Besaran Upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dapat diberikan sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai Non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku.



2.5 Upah Tenaga Pelayanan Umum dan Satuan Biaya Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian serta Jaminan Hari Tua Non ASN

Upah Tenaga Pelayanan Umum diberikan kepada Non ASN yang berstatus R3 (Tenaga Non ASN terdata pangkalan *database* BKN dan telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi CASN) dan R4 (Tenaga Non ASN memenuhi masa kerja minimal 2 tahun dan telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi CASN) yang masih dalam proses penyelesaian penataan penetapan alokasi formasi PPPK Paruh Waktu dari Kementerian PAN RB.

Satuan biaya Upah Tenaga Pelayanan Umum terinci dalam Tabel 1.15 sebagai berikut:

Tabel 1.15
Upah Tenaga Pelayanan Umum

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Non ASN yang masih dalam proses penyelesaian penataan penetapan alokasi formasi PPPK Paruh Waktu dari Kementerian PAN RB	Orang/ Bulan	4.482.914

Keterangan:

- Besaran Upah Tenaga Pelayanan Umum dapat diberikan sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai Non ASN tahun sebelumnya atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku.
- Satuan biaya iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua non ASN diberikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Jaminan yang ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 8,24% berupa jaminan kesehatan sebesar 4%, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24%, jaminan kematian sebesar 0,30% dan jaminan hari tua sebesar 3,70% dari honorarium per bulan; dan
 - 2) Jaminan yang ditanggung oleh tenaga kerja sebesar 3% berupa Jaminan Kesehatan sebesar 1% dan Jaminan Hari Tua sebesar 2%.
- Upah Tenaga Pelayanan Umum dapat diberikan tambahan upah sebesar 1 (satu) kali tarif besaran upah per bulan sebagai Tunjangan Hari Besar Keagamaan.

2.6 Upah Satpam, Resepsionis (*Front Office*), Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Upah satpam, resepsionis (*front office*), pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diberikan kepada Non ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Pelaksanaan perjanjian kerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Satuan biaya upah satpam, resepsionis (*front office*), pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti terinci dalam Tabel 1.16 sebagai berikut:

Tabel 1.16
Upah Satpam, Resepsionis (*Front Office*), Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1	Upah Satpam	Provinsi Jawa Barat	Orang/Bulan	3.777.000
2	Upah Pengemudi	Provinsi Jawa Barat	Orang/Bulan	3.777.000
3	Upah Resepsionis (<i>Front Office</i>)	Provinsi Jawa Barat	Orang/Bulan	3.433.000
4	Upah Tenaga Kebersihan	Provinsi Jawa Barat	Orang/Bulan	3.433.000
5	Upah Tenaga Pramubakti	Provinsi Jawa Barat	Orang/Bulan	3.433.000



Keterangan:

- Pengalokasian anggaran satpam, resepsionis (*front office*), pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti agar disesuaikan dengan kebutuhan rill.
- *Front office* hanya untuk di Perangkat Daerah induk dan cabang dinas pada lingkup Perangkat Daerah atau Cabang Dinas/UPTD/UPTB yang melaksanakan pelayanan langsung dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang melalui kontrak kerja perorangan.
- Pengemudi hanya diperuntukkan bagi pimpinan (pejabat negara, eselon I, eselon II, pimpinan DPRD) dan kendaraan operasional pada Perangkat Daerah, kendaraan operasional pada Cabang Dinas/UPTD/UPTB serta kendaraan operasional lainnya, seperti kendaraan roda 6 (enam) atau lebih, alat kendaraan berat dan mobil ambulans.
- Pengadaan satpam, resepsionis (*front office*), pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti mempedomani peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah berbeda dengan satuan biaya upah dalam Keputusan Gubernur ini, maka besaran upah dapat disesuaikan dengan mengacu pada ketentuan mengenai upah minimum kabupaten/kota.
- Dapat diberikan tambahan upah sebesar 1 (satu) kali tarif besaran upah per bulan sebagai Tunjangan Hari Besar Keagamaan.
- Pengadaan satpam, resepsionis (*front office*), pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya.
- Iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua diberikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden



Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jaminan yang ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 8,24% berupa Jaminan kesehatan sebesar 4%, Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24%, Jaminan Kematian sebesar 0,30% dan Jaminan Hari Tua sebesar 3,70% dari honorarium per bulan; dan
- 2) Jaminan yang ditanggung oleh tenaga kerja sebesar 3% berupa Jaminan Kesehatan sebesar 1% dan Jaminan Hari Tua sebesar 2%.

2.7 Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan

Jaminan kecelakaan dan jaminan kematian bagi pekerja rentan diberikan kepada pekerja sektor informal yang rentan jatuh miskin apabila mengalami musibah/risiko kerja, dan risiko sosial, serta tidak mampu untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah Provinsi, meliputi:

- a. tenaga pendidik bidang keagamaan;
- b. pengurus tempat peribadatan;
- c. pekerja yang menjadi mitra atau binaan perangkat daerah;
- d. tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
- e. pekerja rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.

Jaminan kecelakaan dan jaminan kematian bagi pekerja rentan terinci dalam tabel 1.17 sebagai berikut:

Tabel 1.17

Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	Bagi Peserta bukan Penerima Upah - Penghasilan sampai dengan Rp.1.099.000	Orang/ Bulan	10.000
2.	Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	Bagi Peserta bukan Penerima Upah	Orang/ Bulan	6.800



III. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan dinas jabatan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan



- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I ini hanya mengatur komponen uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan perjalanan dinas. Sedangkan komponen biaya transportasi diatur dalam Lampiran II.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif dimana frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dan pembatalan dalam perjalanan dinas jabatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan dan Pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Perjalanan dinas dalam daerah dan luar provinsi yang menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional, dapat menganggarkan satuan bahan bakar minyak dan gas serta standar biaya tol.

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi ASN, pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Non ASN, dan pihak lain dilakukan secara lumpsum/*at cost*. Uang harian dan uang representatif dibayarkan secara lumpsum, sedangkan biaya penginapan dan biaya transportasi dibayarkan secara *at cost*.

3.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri. Penggantian tersebut meliputi keperluan uang makan, uang transport lokal, dan uang saku.

Uang harian perjalanan dinas melewati batas provinsi (luar



provinsi) luar Daerah Provinsi Jawa Barat, antara lain dari tempat kedudukan kantor di Provinsi Jawa Barat ke luar daerah Provinsi Jawa Barat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar kota atau di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam.

Uang harian perjalanan dinas Luar provinsi dan Diklat diberikan berdasarkan Tabel 1.18 sebagai berikut:

Tabel 1.18
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi dan Diklat

No	Provinsi	Satuan	Luar Provinsi (Rp,00)	Diklat (Rp,00)
1.	Aceh	Orang/Hari	360.000	110.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Hari	370.000	110.000
3.	Riau	Orang/Hari	370.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370.000	110.000
5.	Jambi	Orang/Hari	370.000	110.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Hari	380.000	110.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Hari	380.000	110.000
8.	Lampung	Orang/Hari	380.000	110.000
9.	Bengkulu	Orang/Hari	380.000	110.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Hari	410.000	120.000
11.	Banten	Orang/Hari	370.000	110.000
12.	Jawa Barat	Orang/Hari	-	130.000
13.	DKI Jakarta	Orang/Hari	530.000	160.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Hari	370.000	110.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	420.000	130.000
16.	Jawa Timur	Orang/Hari	410.000	120.000
17.	Bali	Orang/Hari	480.000	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440.000	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430.000	130.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380.000	110.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360.000	110.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380.000	110.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430.000	130.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430.000	130.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000	110.000
26.	Gorontalo	Orang/Hari	370.000	110.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430.000	130.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370.000	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380.000	110.000



No	Provinsi	Satuan	Luar Provinsi (Rp,00)	Diklat (Rp,00)
31.	Maluku	Orang/Hari	380.000	110.000
32.	Maluku Utara	Orang/Hari	430.000	130.000
33.	Papua	Orang/Hari	580.000	170.000
34.	Papua Barat	Orang/Hari	480.000	140.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/Hari	480.000	140.000
36.	Papua Tengah	Orang/Hari	580.000	170.000
37.	Papua Selatan	Orang/Hari	580.000	170.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/Hari	580.000	170.000

Uang harian perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota) dalam Daerah Provinsi Jawa Barat, antara lain dari tempat kedudukan kantor ke kabupaten/kota di Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan Tabel 1.19 sebagai berikut:

Tabel 1.19

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta Pimpinan dan Anggota DPRD

No.	Provinsi	Satuan	Dalam Daerah (Rp,00)
1.	Jawa Barat	Orang/Hari	430.000

Uang harian perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota) dalam Daerah Provinsi Jawa Barat, antara lain dari tempat kedudukan kantor ke kabupaten/kota di Daerah Provinsi Jawa Barat bagi ASN dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas diberikan berdasarkan jarak sebagaimana Tabel 1.20 dan dengan besaran uang harian sebagaimana Tabel 1.21 sebagai berikut:



Tabel 1.20
Jarak Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Jawa Barat

NO	KE / DARI	Kota Bogor	Kabupaten Bogor	Kota Depok	Kota Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Cianjur	Kota Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Majalengka	Kabupaten Kuningan	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Subang	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Karawang	Kota Bekasi	Kabupaten Bekasi	Kota Bandung	Kabupaten Bandung	Kota Cimahi	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Sumedang	Kabupaten Garut	Kota Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten Ciamis	Kota Banjar	Kabupaten Pangandaran
1	Kota Bogor		17	30	61	88	74	259	269	220	194	313	186	163	96	87	101	129	157	121	117	174	192	235	252	250	274	344
2	Kabupaten Bogor	17		13	88	105	91	242	252	237	211	296	169	146	112	70	84	146	174	138	134	191	209	252	269	267	291	361
3	Kota Depok	30	13		104	118	104	255	299	250	224	309	216	159	125	83	97	159	187	151	147	204	222	265	282	280	280	350
4	Kota Sukabumi	61	88	104		59	32	226	236	187	261	280	154	136	172	148	162	96	124	88	84	141	159	202	179	217	245	315
5	Kabupaten Sukabumi	88	105	118	59		91	285	295	246	320	339	213	195	217	175	189	155	183	147	143	200	218	261	278	276	300	370
6	Kabupaten Cianjur	74	91	104	32	91		195	205	156	230	249	39	99	147	151	165	65	93	57	53	110	128	171	123	186	210	280
7	Kota Cirebon	259	242	255	226	285	195		10	61	35	54	156	200	184	229	215	190	208	138	142	85	157	120	137	103	127	197
8	Kabupaten Cirebon	269	252	299	236	295	205	10		71	45	64	166	210	194	239	225	205	208	148	152	95	167	130	147	113	137	207
9	Kabupaten Majalengka	220	237	250	187	246	156	61	71		51	82	149	161	203	239	225	91	119	99	103	46	118	101	118	84	108	178
10	Kabupaten Kuningan	194	211	224	261	320	230	35	45	51		89	191	235	219	261	247	165	193	173	177	120	192	185	100	68	92	162
11	Kabupaten Indramayu	313	296	309	280	339	249	54	64	82	89		102	130	134	176	162	184	212	192	196	139	211	174	191	157	181	251
12	Kabupaten Subang	186	169	216	154	213	39	156	166	149	191	102		48	90	132	118	58	86	64	60	61	121	164	181	179	200	270
13	Kabupaten Purwakarta	163	146	159	136	195	99	200	210	161	235	130	48		42	84	70	70	98	78	74	115	133	176	193	191	215	285
14	Kabupaten Karawang	96	112	125	172	217	147	184	194	203	219	134	90	42		42	28	112	140	120	124	157	175	218	235	233	257	327
15	Kota Bekasi	87	70	83	148	175	151	229	239	239	261	176	132	84	42		14	132	182	149	150	199	217	260	277	279	303	373
16	Kabupaten Bekasi	101	84	97	162	189	165	215	225	225	247	162	118	70	28	14		120	159	132	136	185	194	246	246	265	289	359
17	Kota Bandung	129	146	159	96	155	65	190	205	91	165	184	58	70	112	132	120		28	8	12	45	63	106	123	121	145	215
18	Kabupaten Bandung	157	174	187	124	183	93	208	208	119	193	212	86	98	140	182	159	28		36	40	73	91	134	133	149	173	243
19	Kota Cimahi	121	138	151	88	147	57	138	148	99	173	192	64	78	120	149	132	8	36		4	53	71	114	131	129	153	223
20	Kabupaten Bandung Barat	117	134	147	84	143	53	142	152	103	177	196	60	74	124	150	136	12	40	4		57	75	118	135	133	157	227
21	Kabupaten Sumedang	174	191	204	141	200	110	85	95	46	120	139	61	115	157	199	185	45	73	53	57		72	115	132	130	154	224
22	Kabupaten Garut	192	209	222	159	218	128	157	167	118	192	211	121	133	175	217	194	63	91	71	75	72		57	42	74	98	168
23	Kota Tasikmalaya	235	252	265	202	261	171	120	130	101	185	174	164	176	218	260	246	106	134	114	118	115	57		17	17	41	111
24	Kabupaten Tasikmalaya	252	269	282	179	278	123	137	147	118	100	191	181	193	235	277	246	123	133	131	135	132	42	17		34	58	128
25	Kabupaten Ciamis	250	267	280	217	276	186	103	113	84	68	157	179	191	233	279	265	121	149	129	133	130	74	17	34		24	94
26	Kota Banjar	274	291	280	245	300	210	127	137	108	92	181	200	215	257	303	289	145	173	153	157	154	98	41	58	24		70
27	Kabupaten Pangandaran	344	361	350	315	370	280	197	207	178	162	251	270	285	327	373	359	215	243	223	227	224	168	111	128	94	70	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/795B0CEE63>

Tabel 1.21
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Provinsi Jawa Barat

No.	Jarak	Satuan	Dalam Daerah (Rp,00)
1	4 km s.d 30 km	Orang/Hari	200.000
2	31 km s.d 100 km	Orang/Hari	275.000
3	101 km s.d 150 km	Orang/Hari	350.000
4	> 150 km	Orang/Hari	430.000

Keterangan:

- Uang harian perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kabupaten/kota di lingkup Provinsi Jawa Barat, misal dari tempat kedudukan kantor di Kota Bandung dan ditugaskan melakukan kegiatan di lapangan/rapat/seminar/tugas lainnya di Kota Bandung, jika lebih dari 8 (delapan) jam dapat diberikan uang harian sebesar Rp100.000,00. Selain itu, uang harian perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kota di lingkup Provinsi DKI Jakarta, jika lebih dari 8 (delapan) jam dapat diberikan uang harian sebesar Rp210.000.
- Perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang harian dapat diberikan pula biaya penginapan yang diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.
- Penghitungan biaya perjalanan dinas berdasarkan jarak merupakan penghitungan dari/ke ibu kota Kabupaten/Kota, bukan penghitungan jarak eksisting.
- Misal Perjalanan Dinas:
 - a. Dari Kota Bandung ke Kota Cimahi, sesuai Tabel 1.20 berjarak 8 Km, maka uang hariannya sesuai dengan Tabel 1.21;
 - b. Dari Kota Bandung ke Kabupaten Garut, sesuai Tabel 1.20 berjarak 63 Km, maka uang hariannya sesuai dengan Tabel 1.21;
 - c. Dari Kabupaten Purwakarta ke Kabupaten Bogor, sesuai Tabel 1.20 berjarak 146 Km, maka uang hariannya sesuai dengan Tabel 1.21;
 - d. Dari Kota Bandung ke Kabupaten Pangandaran sesuai Tabel 1.20 berjarak 215 Km, maka uang hariannya sesuai Tabel 1.21; adapun apabila eksisting jarak yang ditempuh melebihi



jarak tersebut maka besaran uang hariannya tetap, tetapi Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa melampaui besaran pada Tabel 2.7 (sesuai biaya riil/*at cost* dengan bukti pembelian BBM di daerah kabupaten/kota tujuan).

- e. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah melewati 2 (dua) atau lebih batas kabupaten/kota dengan jarak yang berbeda pada satu rangkaian tugas, besaran uang harian diberikan berdasarkan jarak terjauh.

3.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uang representasi perjalanan dinas dalam negeri hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. Uang representasi perjalanan dinas dalam negeri terinci dalam Tabel 1.22 sebagai berikut:

Tabel 1.22
Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Uraian	Satuan	Luar Kota (Rp,00)	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Rp,00)
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang/Hari	250.000	125.000
2.	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	200.000	100.000
3.	Pejabat Eselon II	Orang/Hari	150.000	75.000

3.3 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri terinci dalam Tabel 1.23 untuk satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah, dan Tabel 1.24 untuk satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar provinsi.



Tabel 1.23
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Satuan Biaya Penginapan (Rp,00)				
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Ketua DPRD/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Gol III/GI II/Gol I	Satuan
5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	Orang/Hari

Keterangan:

- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam Daerah merupakan satuan biaya dengan ketentuan orang/hari. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan perjalanan dinas, 1 (satu) kamar dapat digunakan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan ketentuan harga 1 (satu) kamar tidak melebihi akumulasi biaya penginapan untuk 2 orang atau lebih.
- Pembayaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan biaya penginapan perjalanan dinas dalam Daerah dilakukan secara *at cost*.
- Dalam hal pelaksanaan SPD lebih dari 1 (satu) hari dan tidak menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, berlaku ketentuan bahwa dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- Untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, serta pejabat setingkat kepala daerah, kepada ajudan kepala daerah, wakil kepala daerah, serta pejabat setingkat kepala daerah dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam aturan ini, maka ajudan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, serta Pejabat setingkat Kepala Daerah tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud. Dalam hal biaya penginapan tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan tertentu yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Daerah dan



Wakil Kepala Daerah, biaya penginapan dapat dibayarkan sesuai pengeluaran riil.

Tabel 1.24
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi

No	Provinsi	Satuan Biaya Penginapan	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Ketua DPRD/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III/ Golongan II/ Golongan I
1.	Aceh	Orang/Hari	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Hari	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3.	Riau	Orang/Hari	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Hari	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5.	Jambi	Orang/Hari	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Hari	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Hari	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8.	Lampung	Orang/Hari	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9.	Bengkulu	Orang/Hari	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Hari	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11.	Banten	Orang/Hari	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12.	DKI Jakarta	Orang/Hari	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
13.	Jawa Tengah	Orang/Hari	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
14.	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
15.	Jawa Timur	Orang/Hari	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
16.	Bali	Orang/Hari	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
17.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
18.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
19.	Kalimantan Barat	Orang/Hari	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
20.	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
21.	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
22.	Kalimantan Timur	Orang/Hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
23.	Kalimantan Utara	Orang/Hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	Sulawesi Utara	Orang/Hari	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
25.	Gorontalo	Orang/Hari	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
26.	Sulawesi Barat	Orang/Hari	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
27.	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
28.	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000



No	Provinsi	Satuan Biaya Penginapan	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Ketua DPRD/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III/ Golongan II/ Golongan I
29.	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
30.	Maluku	Orang/Hari	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
31.	Maluku Utara	Orang/Hari	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
32.	Papua	Orang/Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
33.	Papua Barat	Orang/Hari	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/Hari	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	Papua Tengah	Orang/Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37.	Papua Selatan	Orang/Hari	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/Hari	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Keterangan:

- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar provinsi merupakan satuan biaya dengan ketentuan orang/hari. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan perjalanan dinas, 1 (satu) kamar dapat digunakan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan ketentuan harga 1 (satu) kamar tidak melebihi akumulasi biaya penginapan untuk 2 (dua) orang atau lebih.
- Pembayaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan biaya penginapan perjalanan dinas luar provinsi dilakukan secara *at cost*.
- Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) hari dan tidak menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, berlaku ketentuan bahwa dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan, yaitu kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- Untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, serta pejabat setingkat kepala daerah, kepada ajudan kepala daerah, wakil kepala daerah, serta pejabat setingkat kepala daerah dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan



biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam aturan ini, maka ajudan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, serta Pejabat setingkat Kepala Daerah tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud. Dalam hal biaya penginapan tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan tertentu yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, biaya penginapan dapat dibayarkan sesuai pengeluaran riil.

3.4 Penyetaraan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

3.4.1 Penyetaraan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN

Perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non ASN, mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang telah ditetapkan. Perjalanan dinas tersebut dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, kecuali untuk mengikuti kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur sesuai kebutuhan. Penyetaraan biaya perjalanan dinas untuk Non ASN, terinci dalam Tabel 1.25 sebagai berikut:

Tabel 1.25

Penyetaraan Biaya Perjalanan Dinas untuk Non ASN

Uraian	Pendidikan	Penyetaraan Satuan Biaya
Non ASN	Profesor/S3	Gol. IV
	S1/S2	Gol. III
	D3/SMA/SMP/SD	Gol. II

Keterangan:

- Pelaksanaan perjalanan dinas yang mengikutsertakan non ASN dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, kecuali untuk mengikuti kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur sesuai kebutuhan.
- Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk Non ASN yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah diatur sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan (Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).



3.4.2 Penyetaraan TNI dan POLRI

Penyetaraan untuk prajurit TNI dan POLRI dikategorikan berdasarkan golongan. Penyetaraan TNI dan POLRI terinci dalam Tabel 1.26 sebagai berikut:

Tabel 1.26
Penyetaraan untuk Prajurit TNI dan POLRI

No	Golongan	Pangkat TNI	Pangkat POLRI
1.	Golongan I	<u>Tamtama :</u> - Prajurit Dua/Kelasi Dua - Prajurit Satu/Kelasi satu - Prajurit Kepala/Kelasi Kepala - Koprал Dua - Koprал Satu - Koprал Kepala	<u>Tamtama :</u> - Bhayangkara Dua - Bhayangkara Satu - Bhayangkara Kepala - Ajun Brigadir Polisi Dua - Ajun Brigadir Polisi Satu - Ajun Brigadir Polisi Kepala
2.	Golongan II	<u>Bintara :</u> - Sersan Dua - Sersan Satu - Sersan Kepala - Sersan Mayor - Pembantu Letnan Dua - Pembantu Letnan Satu	<u>Bintara :</u> - Brigadir Polisi Dua - Brigadir Polisi Satu - Brigadir Polisi - Brigadir Polisi Kepala - Ajun Inspektur Polisi Dua - Ajun Inspektur Polisi Satu
3.	Golongan III	<u>Perwira Pertama :</u> - Letnan Dua - Letnan Satu - Kapten	<u>Perwira Pertama :</u> - Inspektur Polisi Dua - Inspektur Polisi Satu - Ajun Komisaris Polisi
4.	Golongan IV	<u>Perwira Menengah :</u> - Mayor - Letnan Kolonel - Kolonel <u>Perwira Tinggi :</u> - Brigadir Jenderal/ - Laksamana Pertama/ - Marsekal Pertama - Mayor Jenderal/ - Laksamana Muda/ - Marsekal Muda - Letnan Jenderal/ - Laksamana Madya/ - Marsekal Madya - Jenderal/Laksamana/ - Marsekal	<u>Perwira Menengah :</u> - Komisaris Polisi - Ajun Komisaris Besar Polisi - Komisaris Besar Polisi <u>Perwira Tinggi :</u> - Brigadir Jenderal polisi - Inspektur Jenderal Polisi - Komisaris Jenderal Polisi - Jenderal Polisi

Keterangan:

- Dasar penyetaraan TNI yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua



Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

- Dasar penyetaraan POLRI yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

IV. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

4.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan. Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam tabel di bawah ini merujuk pada besaran uang harian negara tempat perwakilan RI yang bersangkutan berkedudukan. Uang harian perjalanan dinas luar negeri terinci dalam Tabel 1.27 sebagai berikut:

Tabel 1.27
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

No	Negara	Golongan (Rp,00)			
		A	B	C	D
Amerika Serikat					
1	Amerika Serikat	9.885.000	8.445.000	7.575.000	6.705.000
2	Kanada	8.280.000	7.005.000	6.240.000	5.475.000
Amerika Selatan					
3	Argentina	8.010.000	6.030.000	5.265.000	5.235.000
4	Venezuela	8.355.000	5.820.000	5.160.000	5.145.000
5	Brasil	6.540.000	5.940.000	5.670.000	5.265.000



No	Negara	Golongan (Rp,00)			
		A	B	C	D
6	Chili	6.510.000	5.550.000	4.980.000	4.410.000
7	Kolombia	6.990.000	6.195.000	6.075.000	5.475.000
8	Peru	6.885.000	5.280.000	4.800.000	4.200.000
9	Suriname	5.970.000	5.460.000	4.020.000	4.020.000
10	Ekuador	6.240.000	5.325.000	4.785.000	4.245.000
Amerika Tengah					
11	Meksiko	8.295.000	7.020.000	6.255.000	5.490.000
12	Kuba	6.795.000	5.775.000	5.175.000	4.575.000
13	Panama	6.270.000	5.355.000	4.800.000	4.245.000
Eropa Barat					
14	Austria	7.560.000	6.795.000	5.205.000	4.755.000
15	Belgia	8.070.000	6.840.000	6.090.000	5.355.000
16	Perancis	8.220.000	6.960.000	6.195.000	5.715.000
17	Jerman	7.275.000	6.225.000	5.520.000	4.860.000
18	Belanda	7.275.000	6.240.000	5.520.000	4.860.000
19	Swiss	9.540.000	8.550.000	6.660.000	6.015.000
Eropa Utara					
20	Denmark	8.535.000	7.365.000	6.420.000	5.625.000
21	Finlandia	7.815.000	6.630.000	5.910.000	5.190.000
22	Norwegia	9.315.000	8.385.000	5.835.000	5.790.000
23	Swedia	9.225.000	7.785.000	6.915.000	6.045.000
24	Inggris	11.880.000	11.610.000	8.745.000	8.730.000
Eropa Selatan					
25	Bosnia dan Herzegovina	6.840.000	6.300.000	5.010.000	4.995.000
26	Kroasia	8.325.000	7.590.000	6.090.000	6.075.000
27	Spanyol	6.855.000	6.195.000	5.025.000	4.440.000
28	Yunani	6.405.000	5.685.000	4.905.000	4.335.000
29	Italia	10.530.000	9.555.000	6.690.000	6.405.000
30	Portugal	6.375.000	5.730.000	4.620.000	4.095.000
31	Serbia	6.255.000	5.625.000	4.890.000	4.320.000
Eropa Timur					
32	Bulgaria	6.090.000	5.505.000	4.800.000	4.260.000
33	Ceko	9.270.000	7.890.000	6.705.000	5.505.000
34	Hongaria	7.275.000	6.570.000	5.850.000	5.175.000
35	Polandia	7.170.000	6.225.000	5.445.000	4.800.000
36	Rumania	6.240.000	5.715.000	4.695.000	4.155.000
37	Rusia	8.340.000	7.680.000	6.105.000	6.090.000
38	Slovakia	6.555.000	5.910.000	5.115.000	4.545.000
39	Ukraina	7.275.000	6.540.000	5.625.000	4.965.000
Afrika Barat					
40	Nigeria	7.020.000	6.420.000	6.075.000	5.550.000
41	Senegal	6.915.000	5.895.000	5.040.000	4.665.000
42	Kamerun	7.020.000	6.420.000	6.075.000	5.550.000
Afrika Timur					
43	Ethiopia	6.300.000	5.610.000	4.950.000	4.275.000



No	Negara	Golongan (Rp,00)			
		A	B	C	D
44	Kenya	6.555.000	6.270.000	5.160.000	4.620.000
45	Madagaskar	5.940.000	5.490.000	4.290.000	3.780.000
46	Tanzania	6.870.000	5.790.000	5.355.000	4.545.000
47	Zimbabwe	6.450.000	6.000.000	4.950.000	4.740.000
48	Mozambik	7.080.000	6.540.000	5.340.000	4.785.000
Afrika Selatan					
49	Namibia	6.630.000	5.640.000	4.680.000	4.035.000
50	Afrika Selatan	6.600.000	6.000.000	5.445.000	4.755.000
Afrika Utara					
51	Aljazair	5.910.000	5.415.000	4.785.000	4.350.000
52	Mesir	7.215.000	6.390.000	6.090.000	5.415.000
53	Maroko	6.045.000	5.295.000	4.650.000	4.080.000
54	Tunisia	5.685.000	4.500.000	3.990.000	3.555.000
55	Sudan	6.645.000	6.120.000	5.370.000	4.200.000
56	Libya	6.840.000	5.895.000	5.100.000	4.800.000
Asia Barat					
57	Azerbaijan	7.470.000	6.885.000	5.475.000	5.460.000
58	Bahrain	7.125.000	6.360.000	4.260.000	3.255.000
59	Irak	6.915.000	5.880.000	5.265.000	4.650.000
60	Yordania	7.560.000	6.420.000	5.730.000	5.040.000
61	Kuwait	8.715.000	7.365.000	6.555.000	5.745.000
62	Libanon	6.855.000	5.835.000	5.220.000	4.605.000
63	Qatar	7.590.000	6.720.000	5.235.000	4.350.000
64	Suriah	5.370.000	4.515.000	4.080.000	3.645.000
65	Turki	6.840.000	5.460.000	4.665.000	4.140.000
66	Uni Emirat Arab	8.910.000	7.530.000	6.690.000	5.865.000
67	Yaman	5.295.000	3.735.000	3.390.000	3.060.000
68	Saudi Arabia	7.020.000	5.970.000	5.340.000	4.710.000
69	Kesultanan Oman	7.740.000	6.555.000	5.850.000	5.145.000
Asia Timur					
70	Republik Rakyat Tiongkok	6.165.000	5.265.000	4.725.000	4.185.000
71	Hongkong	9.015.000	7.605.000	6.765.000	5.925.000
72	Jepang	7.785.000	6.420.000	5.730.000	5.040.000
73	Korea Selatan	7.725.000	7.005.000	6.375.000	6.315.000
74	Korea Utara	7.410.000	4.815.000	4.500.000	4.170.000
Asia Selatan					
75	Afganistan	5.775.000	3.930.000	3.570.000	3.210.000
76	Bangladesh	5.085.000	4.695.000	3.645.000	3.570.000
77	India	6.330.000	4.935.000	4.905.000	4.875.000
78	Pakistan	5.145.000	4.155.000	3.765.000	3.375.000
79	Srilanka	5.820.000	4.980.000	4.485.000	3.990.000
80	Iran	6.315.000	4.980.000	4.485.000	3.990.000
Asia Tengah					
81	Uzbekistan	5.880.000	5.280.000	4.305.000	3.810.000
82	Kazakhstan	6.840.000	6.300.000	5.010.000	4.995.000



No	Negara	Golongan (Rp,00)			
		A	B	C	D
Asia Tenggara					
83	Filipina	6.180.000	5.505.000	3.990.000	3.390.000
84	Singapura	9.225.000	7.785.000	6.915.000	6.045.000
85	Malaysia	5.910.000	4.560.000	4.110.000	3.660.000
86	Thailand	5.880.000	4.950.000	4.455.000	3.960.000
87	Myanmar	5.520.000	3.750.000	3.150.000	2.940.000
88	Laos	5.700.000	4.155.000	3.765.000	3.375.000
89	Vietnam	5.745.000	4.380.000	3.660.000	3.285.000
90	Brunei Darussalam	5.610.000	4.170.000	3.780.000	3.390.000
91	Kamboja	4.440.000	3.345.000	3.015.000	2.940.000
92	Timor Leste	5.880.000	5.310.000	3.540.000	3.180.000
Asia Pasifik					
93	Australia	9.540.000	8.775.000	6.360.000	5.895.000
94	Selandia Baru	8.175.000	6.915.000	6.165.000	5.415.000
95	Kaledonia Baru	6.375.000	5.805.000	4.485.000	3.990.000
96	Papua Nugini	7.800.000	7.140.000	6.435.000	5.640.000
97	Fiji	6.405.000	5.475.000	4.905.000	4.335.000

Keterangan:

- Untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang meliputi:
 - a. waktu yang digunakan oleh moda transportasi;
 - b. waktu transit; dan/atau
 - c. waktu tempuh dari bandara/stasiun/pelabuhan/terminal bus ke tempat tujuan di luar negeri atau tempat tujuan di dalam negeri dan kembali ke tempat bertolak di dalam negeri atau tempat kedudukan di luar negeri.Dapat diberikan uang harian paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian.
- Perhitungan waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang adalah sebagai berikut:
 - a. lama perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) hari;
 - b. lama perjalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dihitung 2 (dua) hari; dan
 - c. lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) jam dihitung 3 (tiga) hari.
- Dalam hal biaya akomodasi disediakan oleh pihak pengundang atau penyelenggara di luar negeri, uang harian perjalanan dinas dibayarkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif uang harian.



- Asumsi perhitungan Rupiah terhadap Dolar sebesar 1\$ = Rp15.000,00.

4.2 Klasifikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, biaya perjalanan dinas luar negeri dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan sebagaimana terinci dalam Tabel 1.28 untuk klasifikasi perjalanan dinas luar negeri berdasarkan golongan bagi pejabat negara, ASN, prajurit TNI, prajurit POLRI, dan pejabat lainnya dan Tabel 1.29 untuk klasifikasi perjalanan dinas luar negeri bagi pihak lain sebagai berikut:

Tabel 1.28
Klasifikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
berdasarkan Golongan bagi Pejabat Negara, ASN, prajurit TNI,
anggota POLRI, dan Pejabat Lainnya

1)	Golongan A	:	Menteri, Ketua dan Wakil ketua Lembaga Tinggi Negara, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa penuh/Kepala Perwakilan, dan Pejabat Negara lainnya yang setara, termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I dan Pejabat Lainnya yang setara.
2)	Golongan B	:	Duta besar, Aparatur Sipil Negara golongan IV/c ke atas, pejabat eselon II, perwira tinggi TNI/POLRI, utusan khusus presiden (<i>special envoy</i>) dan pejabat lainnya yang setara.
3)	Golongan C	:	Aparatur Sipil Negara golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan perwira menengah TNI/POLRI.
4)	Golongan D	:	Aparatur Sipil Negara dan prajurit TNI/anggota POLRI selain yang dimaksud angka 2) dan angka 3).

Tabel 1.29
Klasifikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri berdasarkan Golongan
bagi Pihak Lain

Uraian	Pendidikan	Penginapan	Pengelompokan Fasilitas berdasarkan Golongan
Pihak Lain yang memperoleh Surat Perintah dari Gubernur	Prof/S3	Golongan IV	Golongan C
	S1/S2	Golongan III	Golongan D
	D3/SMA	Golongan II	Golongan D



V. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

5.1 Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor (Hotel)

Satuan biaya kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (hotel) merupakan satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor (hotel) dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis sebagai berikut:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor (hotel) sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor (hotel) minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*.

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor (hotel) minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor (hotel) minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga)



kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
Satuan biaya kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (hotel) terinci dalam Tabel 1.30 sebagai berikut:

Tabel 1.30
Satuan Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Spesifikasi	Paket	Lokasi	Satuan	Harga (Rp,00)
Dihadiri oleh menteri/setingkat menteri, Kepala Daerah dan Pejabat Eselon I	<i>Halfday</i>	Jawa Barat	Orang/Paket	426.000
	<i>Fullday</i>	Jawa Barat	Orang/Paket	530.000
	<i>Fullboard</i>	Jawa Barat	Orang/Paket	1.110.000
	<i>Residence</i>	Jawa Barat	Orang/Paket	956.000
	<i>Halfday</i>	DKI Jakarta	Orang/Paket	433.000
	<i>Fullday</i>	DKI Jakarta	Orang/Paket	510.000
	<i>Fullboard</i>	DKI Jakarta	Orang/Paket	1.216.000
	<i>Residence</i>	DKI Jakarta	Orang/Paket	943.000
Dihadiri oleh Pejabat Eselon II	<i>Halfday</i>	Jawa Barat	Orang/Paket	331.000
	<i>Fullday</i>	Jawa Barat	Orang/Paket	398.000
	<i>Fullboard</i>	Jawa Barat	Orang/Paket	822.000
	<i>Residence</i>	Jawa Barat	Orang/Paket	729.000
	<i>Halfday</i>	DKI Jakarta	Orang/Paket	354.000
	<i>Fullday</i>	DKI Jakarta	Orang/Paket	433.000
	<i>Fullboard</i>	DKI Jakarta	Orang/Paket	1.197.000
	<i>Residence</i>	DKI Jakarta	Orang/Paket	787.000

Keterangan:

- Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor (hotel) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas: 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;
 - b. pejabat eselon III ke bawah: 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday dan residence*) secara selektif dan mengutamakan penggunaan fasilitas daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



5.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor (Hotel)

Uang harian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (hotel) dapat dialokasikan untuk uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence*. Uang harian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (hotel) terinci dalam Tabel 1.31 sebagai berikut:

Tabel 1.31
Besaran Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan
di Luar Kantor (Hotel)

No	Provinsi	Satuan	Fullboard/ Residence (Rp,00)	Fullday/ Halfday (Rp,00)
1.	Aceh	Orang / Hari	120.000	85.000
2.	Sumatera Utara	Orang / Hari	130.000	95.000
3.	Riau	Orang / Hari	130.000	85.000
4.	Kepulauan Riau	Orang / Hari	130.000	95.000
5.	Jambi	Orang / Hari	130.000	95.000
6.	Sumatera Barat	Orang / Hari	120.000	85.000
7.	Sumatera Selatan	Orang / Hari	120.000	85.000
8.	Lampung	Orang / Hari	130.000	95.000
9.	Bengkulu	Orang / Hari	130.000	95.000
10.	Bangka Belitung	Orang / Hari	130.000	95.000
11.	Banten	Orang / Hari	120.000	85.000
12.	Jawa Barat	Orang / Hari	150.000	105.000
13.	DKI Jakarta	Orang / Hari	180.000	130.000
14.	Jawa Tengah	Orang / Hari	130.000	95.000
15.	D.I Yogyakarta	Orang / Hari	140.000	100.000
16.	Jawa Timur	Orang / Hari	140.000	100.000
17.	Bali	Orang / Hari	160.000	115.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang / Hari	150.000	105.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang / Hari	140.000	100.000
20.	Kalimantan Barat	Orang / Hari	130.000	95.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang / Hari	120.000	85.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang / Hari	130.000	95.000
23.	Kalimantan Timur	Orang / Hari	150.000	105.000
24.	Kalimantan Utara	Orang / Hari	150.000	105.000
25.	Sulawesi Utara	Orang / Hari	130.000	95.000
26.	Gorontalo	Orang / Hari	130.000	95.000
27.	Sulawesi Barat	Orang / Hari	120.000	85.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang / Hari	150.000	105.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang / Hari	130.000	95.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang / Hari	130.000	95.000
31.	Maluku	Orang / Hari	120.000	85.000
32.	Maluku Utara	Orang / Hari	130.000	95.000
33.	Papua	Orang / Hari	200.000	140.000
34.	Papua Barat	Orang / Hari	160.000	115.000
35.	Papua Barat Daya	Orang / Hari	160.000	115.000
36.	Papua Tengah	Orang / Hari	200.000	140.000
37.	Papua Selatan	Orang / Hari	200.000	140.000
38.	Papua Pegunungan	Orang / Hari	200.000	140.000



Keterangan:

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, dan penyelesaian pertanggungjawaban, serta peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas biasa sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan aspek efisiensi, ekonomis, efektivitas, dan kepatutan.

5.3 Uang Saku Rapat dan Biaya Transportasi Rapat

Satuan biaya uang saku rapat dan biaya transportasi rapat Non ASN diberikan kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan penataran/pelatihan/seminar/kursus/diseminasi/sosialisasi/rapat kerja/kegiatan sejenisnya. Satuan biaya uang saku rapat dan biaya transportasi rapat Non ASN terinci dalam Tabel 1.32 sebagai berikut:

Tabel 1.32

Satuan Biaya Uang Saku Rapat dan Biaya Transportasi Rapat

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp,00)
1.	Uang Saku Rapat Non ASN	Mengikuti Penataran, Pelatihan, Seminar, Kursus, Diseminasi, Sosialisasi, Rapat Kerja, dan Kegiatan sejenisnya	Orang/Hari	100.000
2.	Biaya Transportasi Rapat Non ASN	Mengikuti Penataran, Pelatihan, Seminar, Kursus, Diseminasi, Sosialisasi, Rapat Kerja, dan Kegiatan sejenisnya	Orang/Kali	250.000

5.4 Penginapan Narasumber ASN Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau Narasumber Non ASN

Satuan biaya penginapan narasumber ASN non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau narasumber Non ASN merupakan biaya penginapan dan transportasi yang dapat diberikan apabila narasumber berasal dari luar kota tempat acara diselenggarakan. Biaya penginapan narasumber ASN Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau Narasumber Non ASN terinci dalam Tabel 1.33 sebagai berikut:



Tabel 1.33
Penginapan Narasumber ASN Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau Narasumber Non ASN

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp,00)
1.	Penginapan Narasumber ASN Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau Narasumber Non ASN dalam Daerah Provinsi Jawa Barat	Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Hari	5.381.000
2.		Anggota DPRD/Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Hari	2.755.000
3.		Pejabat Eselon III/ Golongan IV/yang disetarakan	Orang/Hari	1.006.000
4.		Pejabat Eselon IV/ Golongan III/II/I/yang disetarakan	Orang/Hari	570.000

Keterangan:

Narasumber dapat disediakan akomodasi penginapan sesuai dengan standar jabatannya apabila pelaksanaan secara tatap muka langsung.

VI. SATUAN BIAYA PENGIRIMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Satuan biaya pengiriman pendidikan dan pelatihan kepemimpinan merupakan biaya yang diberikan dalam rangka kontribusi kepada pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Biaya pengiriman pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk Tabel 1.34 sebagai berikut:

Tabel 1.34
Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan - Diklat PIM I	Kontribusi (diselenggarakan bukan oleh Provinsi Jawa Barat)	Orang	46.666.667
2.	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan - Diklat PIM II	Kontribusi (diselenggarakan bukan oleh Provinsi Jawa Barat)	Orang	30.261.000
3.	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan - Diklat PIM III	Kontribusi (diselenggarakan bukan oleh Provinsi Jawa Barat)	Orang	22.125.000
4.	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan - Diklat PIM IV	Kontribusi (diselenggarakan bukan oleh Provinsi Jawa Barat)	Orang	20.230.000



VII. SATUAN BIAYA HADIAH/PENGHARGAAN

Satuan biaya hadiah/penghargaan merupakan standar biaya untuk pemberian hadiah yang bersifat perlombaan/penghargaan atas suatu prestasi yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Satuan biaya hadiah/penghargaan terinci dalam Tabel 1.35 sebagai berikut:

Tabel 1.35
Satuan Biaya Hadiah/Penghargaan

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Nasional	Perorangan - Juara 1	Orang / Kegiatan	15.000.000
2.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Nasional	Perorangan - Juara 2	Orang / Kegiatan	7.500.000
3.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Nasional	Perorangan - Juara 3	Orang / Kegiatan	5.000.000
4.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Regional	Perorangan - Juara 1	Orang / Kegiatan	5.000.000
5.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Regional	Perorangan - Juara 2	Orang / Kegiatan	3.000.000
6.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Regional	Perorangan - Juara 3	Orang / Kegiatan	1.500.000
7.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Nasional	Ganda - Juara 1	Orang / Kegiatan	10.000.000
8.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Nasional	Ganda - Juara 2	Orang / Kegiatan	5.000.000
9.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Nasional	Ganda - Juara 3	Orang / Kegiatan	3.000.000
10.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Regional	Ganda - Juara 1	Orang / Kegiatan	3.000.000
11.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Regional	Ganda - Juara 2	Orang / Kegiatan	1.500.000
12.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Regional	Ganda - Juara 3	Orang / Kegiatan	1.000.000
13.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Nasional	Beregu - Juara 1	Orang / Kegiatan	7.500.000
14.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Nasional	Beregu - Juara 2	Orang / Kegiatan	3.000.000
15.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Nasional	Beregu - Juara 3	Orang / Kegiatan	1.500.000
16.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Regional	Beregu - Juara 1	Orang / Kegiatan	1.500.000
17.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Regional	Beregu - Juara 2	Orang / Kegiatan	800.000
18.	Hadiah Bersifat Perlombaan Tingkat Regional	Beregu - Juara 3	Orang / Kegiatan	500.000
19.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Nasional	Perorangan - Juara 1	Orang / Kegiatan	15.000.000
20.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Nasional	Perorangan - Juara 2	Orang / Kegiatan	7.500.000



No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
21.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Nasional	Perorangan - Juara 3	Orang / Kegiatan	5.000.000
22.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Regional	Perorangan - Juara 1	Orang / Kegiatan	5.000.000
23.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Regional	Perorangan - Juara 2	Orang / Kegiatan	3.000.000
24.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Regional	Perorangan - Juara 3	Orang / Kegiatan	1.500.000
25.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Nasional	Ganda - Juara 1	Orang / Kegiatan	10.000.000
26.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Nasional	Ganda - Juara 2	Orang / Kegiatan	5.000.000
27.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Nasional	Ganda - Juara 3	Orang / Kegiatan	3.000.000
28.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Regional	Ganda - Juara 1	Orang / Kegiatan	3.000.000
29.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Regional	Ganda - Juara 2	Orang / Kegiatan	1.500.000
30.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Regional	Ganda - Juara 3	Orang / Kegiatan	1.000.000
31.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Nasional	Beregu - Juara 1	Orang / Kegiatan	7.500.000
32.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Nasional	Beregu - Juara 2	Orang / Kegiatan	3.000.000
33.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Nasional	Beregu - Juara 3	Orang / Kegiatan	1.500.000
34.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Regional	Beregu - Juara 1	Orang / Kegiatan	1.500.000
35.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Regional	Beregu - Juara 2	Orang / Kegiatan	800.000
36.	Penghargaan atas suatu Prestasi Tingkat Regional	Beregu - Juara 3	Orang / Kegiatan	500.000

VIII. SATUAN BIAYA JASA TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

Satuan biaya jasa tenaga kesenian dan kebudayaan merupakan satuan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan acara seni dan budaya. Satuan biaya jasa penyelenggaraan kesenian terinci dalam Tabel 1.36 sebagai berikut:

Tabel 1.36

Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Pergelaran Drama/ Teater	Kegiatan	50.900.000
2.	Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Pergelaran Wayang Golek	Kegiatan	50.000.000
3.	Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Musik Dua Warna Madya	Kegiatan	27.500.000
4.	Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Gamelan Full, Dua warna/Kolaborasi Modern, Sinden dan Penari	Kegiatan	25.000.000
5.	Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Gamelan Full, Sinden dan Penari	Kegiatan	20.000.000
6.	Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Angklung/Arumba	Kegiatan	12.000.000



No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
7.	Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Kacapi Suling, Sinden dan Penari (live Music)	Kegiatan	10.000.000

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 900/Kep.713-BPKAD/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
900/Kep.319-BPKAD/2025 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Ketentuan Lampiran II dalam Keputusan Gubernur ini mengatur mengenai standar harga satuan yang berfungsi sebagai batasan tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan harga yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan bukti pertanggungjawaban, yang terdiri atas :

- a. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
- b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- c. satuan biaya perjalanan dinas luar negeri;
- d. satuan biaya perjalanan dinas pindah dalam negeri;
- e. satuan biaya transportasi narasumber;
- f. satuan biaya konsumsi kegiatan;
- g. satuan biaya pajak kendaraan dinas;
- h. satuan biaya langganan air, listrik, iuran sampah, dan jasa fumigasi;
- i. satuan biaya jasa komunikasi media publik;
- j. satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk pasien rumah sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- k. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas;



- l. satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri;
- m. satuan biaya pemeliharaan sarana kantor;
- n. satuan biaya sewa kendaraan; dan
- o. satuan biaya sewa sarana kantor dan alat bantu lainnya.

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) diberikan kepada narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Honorarium Jasa Narasumber, Moderator, dan
Pembawa Acara Profesional

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Honorarium Jasa Narasumber	Narasumber Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus)	Orang/ Jam	1.700.000
2.	Honorarium Jasa Moderator	Moderator Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus)	Orang/ Kali	1.000.000
3.	Honorarium Jasa Pembawa Acara	Pembawa Acara Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus)	Orang/ Kali	750.000

Keterangan:

- Honorarium narasumber dan moderator hanya dapat diberikan oleh perangkat daerah/unit kerja penyelenggara.
- Narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat diberikan honor melebihi besaran standar honor tersebut di atas, sesuai dengan kapasitas kepakaran, keahlian, dan/atau tingkat profesionalisme sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembeayaan secara *at cost*).



II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri yang tercantum dalam Lampiran II ini merupakan satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari satuan biaya tiket pesawat, satuan biaya tiket kereta api, satuan biaya tol, satuan biaya taksi, dan satuan biaya travel.

2.1 Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar provinsi adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar provinsi terinci dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Satuan Biaya Tiket Pesawat
Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP)

No	Kota Asal	Tujuan	Satuan Biaya Tiket	
			Bisnis (Rp,00)	Ekonomi (Rp,00)
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6.	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8.	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13.	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16.	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17.	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19.	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21.	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22.	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23.	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25.	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26.	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000



No	Kota Asal	Tujuan	Satuan Biaya Tiket	
			Bisnis (Rp,00)	Ekonomi (Rp,00)
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.319.000
28.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29.	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30.	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31.	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32.	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33.	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34.	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35.	Jakarta	Tanjung Selor	7.424.000	4.057.000

Keterangan:

- Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

2.2 Tiket Kereta Api Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Provinsi

Satuan biaya tiket kereta api perjalanan dinas dalam daerah dan luar provinsi adalah satuan biaya untuk pembelian tiket kereta api yang digunakan untuk sekali jalan dalam perencanaan anggaran. Biaya tiket kereta api perjalanan dinas dalam daerah dan luar provinsi terinci dalam Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Standar Biaya Tiket Kereta Api Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Provinsi

No	Asal Keberangkatan	Tujuan	Kelas	Harga (Rp,00)
1.	Bandung	Klaten	Eksekutif	465.000
			Ekonomi	290.000
2.	Bandung	Yogyakarta	Eksekutif	640.000
			Ekonomi	345.000
3.	Bandung	Solo	Eksekutif	670.000
			Ekonomi	340.000
4.	Bandung	Surabaya	Eksekutif	750.000
			Ekonomi	400.000
5.	Bandung	Malang	Eksekutif	760.000
			Ekonomi	370.000
6.	Bandung	Jakarta	Eksekutif	195.000



No	Asal Keberangkatan	Tujuan	Kelas	Harga (Rp,00)
			Ekonomi	145.000
7.	Bandung	Cirebon	Eksekutif	270.000
			Ekonomi	180.000
8.	Bandung	Semarang	Eksekutif	440.000
			Ekonomi	290.000
9.	Tasikmalaya	Yogyakarta	Eksekutif	520.000
			Ekonomi	340.000
10.	Tasikmalaya	Solo	Eksekutif	540.000
			Ekonomi	340.000
11.	Tasikmalaya	Surabaya	Eksekutif	750.000
			Ekonomi	400.000
12.	Tasikmalaya	Malang	Eksekutif	740.000
			Ekonomi	410.000
13.	Tasikmalaya	Klaten	Eksekutif	490.000
			Ekonomi	310.000
14.	Tasikmalaya	Jakarta	Eksekutif	150.000
			Ekonomi	110.000
15.	Banjar	Yogyakarta	Eksekutif	540.000
			Ekonomi	340.000
16.	Banjar	Solo	Eksekutif	550.000
			Ekonomi	340.000
17.	Banjar	Surabaya	Eksekutif	750.000
			Ekonomi	400.000
18.	Banjar	Malang	Eksekutif	690.000
			Ekonomi	370.000
19.	Banjar	Klaten	Eksekutif	520.000
			Ekonomi	310.000
20.	Banjar	Jakarta	Eksekutif	455.000
			Ekonomi	110.000

Keterangan:

- Satuan biaya tiket kereta api untuk keberangkatan dan kepulangan adalah sama.
- Pembiayaan satuan biaya tiket kereta api dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel di atas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2.3 Tol Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Provinsi (PP)

Satuan biaya tol perjalanan dinas dalam daerah dan luar provinsi (PP) adalah satuan harga tol yang digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas pergi pulang (PP). Satuan biaya tol perjalanan dinas dalam daerah dan luar provinsi (PP) terinci dalam Tabel 2.4 sebagai berikut:



Tabel 2.4
Satuan Biaya Tol Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan
Luar Provinsi (PP)

No	Asal Keberangkatan	Tujuan	Harga (Rp,00)
1.	Kota Bandung	Kota Cimahi	5.000
2.	Kota Bandung	Kabupaten Bandung Barat (Padalarang)	8.200
3.	Kota Bandung	Kabupaten Bandung (Cileunyi)	22.000
4.	Kota Bandung	Kabupaten Bandung (Soreang)	25.000
5.	Kota Bandung	Kabupaten Purwakarta	66.000
6.	Kota Bandung	Kota Bekasi	120.000
7.	Kota Bandung	Kabupaten Karawang	120.000
8.	Kota Bandung	Kabupaten Subang	79.000
9.	Kota Bandung	Kabupaten Bogor	180.000
10.	Kota Bandung	Kota Bogor	180.000
11.	Kota Bandung	Kota Depok	180.000
12.	Kota Bandung	Kabupaten Majalengka	160.000
13.	Kota Bandung	Kabupaten Cirebon	260.000
14.	Kota Bandung	Kota Tangerang	150.000
15.	Kota Bandung	Kabupaten Sumedang	97.000
16.	Kota Bandung	Provinsi DKI Jakarta	170.000
17.	Kota Bogor	Kabupaten Bekasi	35.000
18.	Kota Bandung	Provinsi Jawa Tengah	857.450
19.	Kota Bandung	Provinsi Jawa Timur	1.645.050

Keterangan:

Pembiayaan satuan biaya tol dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel di atas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2.4 Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Satuan biaya taksi perjalanan dinas ke luar provinsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif 1 (satu) kali perjalanan taksi dari kantor/rumah/tempat sah kedudukan asal menuju bandara/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya. Satuan biaya taksi perjalanan dinas ke luar provinsi terinci dalam Tabel 2.5 sebagai berikut:



Tabel 2.5
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas
Luar Provinsi

No.	Provinsi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Aceh	Orang/Kali	123.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3.	Riau	Orang/Kali	94.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5.	Jambi	Orang/Kali	147.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8.	Lampung	Orang/Kali	167.000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11.	Banten	Orang/Kali	446.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13.	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17.	Bali	Orang/Kali	159.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31.	Maluku	Orang/Kali	240.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33.	P a p u a	Orang/Kali	431.000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	182.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36.	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37.	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

Keterangan:

- Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel di atas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).



- Contoh perhitungan alokasi biaya taksi:
 - a. Seorang pejabat/ASN yang kantor tempat kedudukannya ada di Kota Bandung akan melakukan perjalanan dinas jabatan ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I Yogyakarta) dengan keberangkatan melalui Stasiun Bandung, maka alokasi biaya taksi, sebagai berikut:
 - 1) Berangkat
 - a) Biaya taksi dari kantor tempat kedudukan asal di Kota Bandung ke Stasiun Bandung; dan
 - b) Biaya taksi dari Stasiun Tugu (D.I Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Kota Yogyakarta.
 - 2) Kembali
 - a) Biaya taksi dari hotel/penginapan di Kota Yogyakarta ke Stasiun Tugu; dan
 - b) Biaya taksi dari Stasiun Bandung ke kantor tempat kedudukan di Kota Bandung.
 - b. Seorang pejabat/ASN yang kantor tempat kedudukannya ada di Kota Bandung akan melakukan perjalanan dinas jabatan ke Kabupaten Sidoarjo (Provinsi Jawa Timur) dengan keberangkatan melalui Stasiun Bandung, maka alokasi biaya taksi, sebagai berikut:
 - 1) Berangkat
 - a) Biaya taksi dari kantor tempat kedudukan di Kota Bandung ke Stasiun Bandung; dan
 - b) Biaya taksi dari Stasiun Gubeng (Provinsi Jawa Timur) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Kabupaten Sidoarjo.
 - 2) Kembali
 - a) Biaya taksi dari hotel/penginapan di Kabupaten Sidoarjo ke Stasiun Gubeng; dan
 - b) Biaya taksi dari Stasiun Bandung ke tempat kedudukan di Kota Bandung.



2.5 Travel dari Ibukota Provinsi (Kota Bandung) ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Provinsi DKI Jakarta

Satuan biaya travel dari Ibukota Provinsi (Kota Bandung) Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Provinsi DKI Jakarta merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah tanpa menggunakan kendaraan operasional yang digunakan untuk sekali perjalanan dalam perencanaan anggaran. Satuan Biaya Travel dari Ibukota Provinsi (Kota Bandung) Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi terinci dalam Tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Satuan Biaya Travel dari Ibukota Provinsi
(Kota Bandung) ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan
Provinsi DKI Jakarta

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Bandung - Purwakarta	Orang/kali	45.000
2.	Bandung - Cianjur	Orang/kali	55.000
3.	Bandung - Sumedang	Orang/kali	55.000
4.	Bandung - Banjar	Orang/kali	75.000
5.	Bandung - Garut	Orang/kali	75.000
6.	Bandung - Karawang	Orang/kali	75.000
7.	Bandung - Indramayu	Orang/kali	110.000
8.	Bandung - Sukabumi	Orang/kali	100.000
9.	Bandung - Bekasi	Orang/kali	95.000
10.	Bandung - Subang	Orang/kali	85.000
11.	Bandung - Kuningan	Orang/kali	120.000
12.	Bandung - Pangandaran	Orang/kali	120.000
13.	Bandung - Tasikmalaya	Orang/kali	120.000
14.	Bandung - Depok	Orang/kali	110.000
15.	Bandung - Bogor	Orang/kali	125.000
16.	Bandung - Ciamis	Orang/kali	125.000
17.	Bandung - Majalengka	Orang/kali	130.000
18.	Bandung - Jakarta	Orang/kali	150.000
19.	Bandung - Cirebon	Orang/kali	115.000

Keterangan:

- Satuan biaya travel untuk keberangkatan dan kepulangan adalah sama.



- Pembiayaan satuan biaya travel dapat dilaksanakan melebihi besaran standar pada tabel di atas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2.6 Kebutuhan Bahan Bakar Kendaraan Perjalanan Dinas

Standar biaya kebutuhan bahan bakar kendaraan perjalanan dinas merupakan perhitungan yang digunakan dalam menyusun kebutuhan bahan bakar perjalanan dinas pergi pulang (PP). Standar biaya kebutuhan bahan bakar kendaraan perjalanan dinas terinci dalam tabel 2.7 sebagai berikut:



Tabel 2.7
Standar Biaya Kebutuhan Bahan Bakar Kendaraan Perjalanan Dinas

Dari Ke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kab. Bekasi	Kab. Bogor	Kab. Ciamis	Kab. Cianjur	Kab. Cirebon	Kab. Garut	Kab. Indramayu	Kab. Karawang	Kab. Kuningan	Kab. Majalengka	Kab. Pangandaran	Kab. Purwakarta	Kab. Subang	Kab. Sukabumi	Kab. Sumedang	Kab. Tasikmalaya	Kota Bandung	Kota Banjar	Kota Bekasi	Kota Bogor	Kota Cimahi	Kota Cirebon	Kota Depok	Kota Sukabumi	Kota Tasikmalaya	DKI Jakarta
1 Kab. Bandung	N	15	40	45	50	25	45	30	42	30	40	30	50	20	25	40	25	40	18	40	30	35	15	30	35	25	35	40
2 Kab. Bandung Barat	15	N	25	37	42	22	45	47	32	21	40	40	50	10	20	40	35	35	19	40	35	35	10	40	40	35	30	25
3 Kab. Bekasi	40	25	N	20	40	35	45	35	45	30	46	40	65	35	35	40	45	50	37	40	35	35	40	35	45	35	50	25
4 Kab. Bogor	45	37	20	N	40	30	45	35	50	30	30	40	70	35	40	35	56	45	43	40	35	35	45	55	40	35	55	25
5 Kab. Ciamis	50	42	40	40	N	45	35	25	40	50	30	35	20	45	45	55	40	15	47	40	35	35	40	40	50	45	25	60
6 Kab. Cianjur	25	22	35	30	45	N	45	40	40	30	50	40	50	35	40	25	50	44	56	40	35	56	50	45	45	16	45	45
7 Kab. Cirebon	45	45	45	45	35	45	N	40	20	50	20	20	45	45	50	45	45	35	44	45	55	40	45	35	45	53	45	55
8 Kab. Garut	30	47	35	35	25	40	40	N	35	35	35	38	40	35	45	56	35	20	42	40	15	50	35	50	40	56	45	45
9 Kab. Indramayu	42	32	45	50	40	40	20	35	N	35	25	20	45	45	35	61	40	20	51	50	45	45	40	15	50	67	45	45
10 Kab. Karawang	30	21	30	30	50	30	50	35	35	N	40	45	50	20	35	41	40	50	38	45	56	35	40	45	40	39	45	35
11 Kab. Kuningan	40	40	46	30	30	50	20	35	25	40	N	20	35	50	45	59	55	50	46	35	61	40	55	35	50	20	20	46
12 Kab. Majalengka	30	40	40	40	35	40	20	38	20	45	20	N	40	50	35	47	41	50	40	41	40	50	45	45	50	30	35	40
13 Kab. Pangandaran	50	50	65	70	20	50	45	40	45	50	35	40	N	50	55	85	40	25	45	15	65	65	45	35	65	55	25	65
14 Kab. Purwakarta	20	10	35	35	45	35	45	35	45	20	50	50	50	N	25	35	40	30	25	56	35	45	35	61	30	46	40	35
15 Kab. Subang	25	20	35	40	45	40	50	45	35	35	45	35	55	25	N	40	35	30	30	61	40	20	35	41	30	30	35	35
16 Kab. Sukabumi	40	40	40	35	55	25	45	56	61	41	59	47	85	35	40	N	45	35	70	41	40	50	45	59	50	30	55	35
17 Kab. Sumedang	25	35	45	56	40	50	45	35	40	40	55	41	40	40	35	45	N	25	28	59	55	50	35	47	30	50	35	45
18 Kab. Tasikmalaya	40	35	50	45	15	44	35	20	20	50	50	50	25	30	30	35	25	N	55	47	41	50	55	50	50	20	15	45
19 Kota Bandung	18	19	37	43	47	56	44	42	51	38	46	40	45	25	30	70	28	55	N	45	35	38	18	42	45	30	30	40
20 Kota Banjar	40	40	40	40	40	40	45	40	50	45	35	41	15	56	31	41	59	47	45	N	55	50	35	47	30	50	25	50
21 Kota Bekasi	30	35	35	35	35	35	55	15	45	56	61	40	65	35	40	40	55	41	35	55	N	55	50	45	47	30	50	35
22 Kota Bogor	35	35	35	35	35	56	40	50	45	35	40	50	65	45	20	50	50	50	38	50	55	N	50	45	47	30	40	35
23 Kota Cimahi	15	10	40	45	40	50	45	35	40	40	55	45	45	35	35	45	35	55	18	35	50	50	N	47	30	50	35	35
24 Kota Cirebon	30	40	35	55	40	45	35	50	15	45	35	45	35	61	41	59	47	50	42	47	45	45	47	N	50	50	25	55
25 Kota Depok	35	40	45	40	50	45	45	40	50	40	50	50	65	30	30	50	30	50	45	30	47	47	30	50	N	55	50	30
26 Kota Sukabumi	25	35	35	35	45	16	53	56	67	39	20	30	55	46	30	30	50	20	30	50	30	30	50	50	55	N	35	35
27 Kota Tasikmalaya	35	30	50	55	25	45	45	45	45	45	20	35	25	40	35	55	35	15	30	25	50	40	35	25	50	35	N	40
28 DKI Jakarta	40	25	25	25	60	45	55	45	45	35	46	40	65	35	35	35	45	45	40	50	35	35	55	55	30	35	40	N



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/795B0CEE63>

Keterangan:

- Perhitungan kebutuhan bahan bakar di luar tabel diatas, disesuaikan dengan kebutuhan riil.
- Dalam hal perjalanan dinas melewati 2 (dua) atau lebih batas kabupaten/kota dengan jarak yang berbeda atau dengan tujuan pada beberapa lokasi pada satu rangkaian tugas, pembiayaan kebutuhan bahan bakar kendaraan berdasarkan jarak terjauh dan dapat dilaksanakan melebihi besaran standar kebutuhan bahan bakar sesuai Tabel 2.7, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

III. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3.1 Transportasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

Biaya transportasi perjalanan dinas luar negeri terdiri dari biaya tiket pesawat PP serta biaya visa. Biaya transportasi perjalanan dinas luar negeri terinci dalam Tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Biaya Transportasi
Perjalanan Dinas Luar Negeri

No.	Kawasan	Gol.	Klasifikasi	
			Tiket PP (Rp,00)	Visa (Rp,00)
1.	Amerika Utara	A	110.000.000	5.000.000
		B	35.000.000	
		C	35.000.000	
		D	35.000.000	



No.	Kawasan	Gol.	Klasifikasi	
			Tiket PP (Rp,00)	Visa (Rp,00)
2.	Amerika Selatan	A	120.000.000	5.000.000
		B	40.000.000	
		C	40.000.000	
		D	40.000.000	
3.	Amerika Tengah	A	120.000.000	5.000.000
		B	40.000.000	
		C	40.000.000	
		D	40.000.000	
4.	Eropa Barat	A	100.000.000	4.000.000
		B	35.000.000	
		C	35.000.000	
		D	35.000.000	
5.	Eropa Utara	A	100.000.000	4.000.000
		B	35.000.000	
		C	35.000.000	
		D	35.000.000	
6.	Eropa Selatan	A	100.000.000	4.000.000
		B	35.000.000	
		C	35.000.000	
		D	35.000.000	
7.	Eropa Timur	A	100.000.000	4.000.000
		B	35.000.000	
		C	35.000.000	
		D	35.000.000	
8.	Afrika Barat	A	100.000.000	4.000.000
		B	35.000.000	
		C	35.000.000	
		D	35.000.000	
9.	Afrika Timur	A	100.000.000	4.000.000
		B	35.000.000	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/795B0CEE63>

No.	Kawasan	Gol.	Klasifikasi		
			Tiket PP (Rp,00)	Visa (Rp,00)	
		C	35.000.000		
		D	35.000.000		
		A	100.000.000		4.000.000
		B	35.000.000		
C	35.000.000				
D	35.000.000				
10.	Afrika Selatan	A	100.000.000	4.000.000	
B	35.000.000				
C	35.000.000				
D	35.000.000				
11.	Afrika Utara	A	100.000.000	4.000.000	
		B	35.000.000		
		C	35.000.000		
		D	35.000.000		
12.	Asia Barat	A	100.000.000	4.000.000	
		B	30.000.000		
		C	30.000.000		
		D	30.000.000		
13.	Asia Tengah	A	100.000.000	4.000.000	
		B	30.000.000		
		C	30.000.000		
		D	30.000.000		
14.	Asia Timur	A	80.000.000	4.000.000	
		B	20.000.000		
		C	20.000.000		
		D	20.000.000		
15.	Asia Selatan	A	100.000.000	4.000.000	
		B	30.000.000		
		C	30.000.000		
		D	30.000.000		
16.	Asia Tenggara	A	60.000.000	4.000.000	
		B	10.000.000		
		C	10.000.000		



No.	Kawasan	Gol.	Klasifikasi	
			Tiket PP (Rp,00)	Visa (Rp,00)
		D	10.000.000	
17.	Asia Pasifik	A	100.000.000	4.000.000
		B	30.000.000	
		C	30.000.000	
		D	30.000.000	

Keterangan:

- Asumsi perhitungan Rupiah terhadap Dolar sebesar 1\$ = Rp15.000,00.
- Pembiayaan besaran Transportasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel diatas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

3.2 Klasifikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, biaya perjalanan dinas luar negeri dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan sebagaimana terinci dalam Tabel 2.9 untuk klasifikasi perjalanan dinas luar negeri berdasarkan golongan bagi pejabat negara, ASN, prajurit TNI, anggota POLRI, dan pejabat lainnya, serta Tabel 2.10 untuk klasifikasi perjalanan dinas luar negeri berdasarkan golongan bagi pihak lain sebagai berikut:

Tabel 2.9

**Klasifikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
berdasarkan Golongan bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil
Negara, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Lainnya**

1)	Golongan A	:	Menteri, Ketua dan Wakil Ketua lembaga tinggi negara, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, duta besar luar
----	------------	---	--



			biasa berkuasa penuh/kepala perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggota lembaga tinggi negara, pejabat eselon I dan pejabat lainnya yang setara.
2)	Golongan B	:	Duta besar, pejabat eselon II, perwira tinggi TNI/POLRI, utusan khusus presiden (<i>special envoy</i>), ASN golongan IV/c ke atas, dan pejabat lainnya yang setara.
3)	Golongan C	:	Perwira menengah TNI/POLRI dan ASN golongan III/c sampai dengan golongan IV/b.
4)	Golongan D	:	Prajurit TNI/Anggota POLRI dan ASN selain yang dimaksud angka 2) dan angka 3).

Tabel 2.10

Klasifikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri berdasarkan Golongan bagi Pihak Lain

Uraian	Pendidikan	Penginapan	Pengelompokan Fasilitas berdasarkan Golongan
Pihak Lain yang memperoleh Surat Perintah dari Gubernur	Prof/S3	Golongan IV	Golongan C
	S1/S2	Golongan III	Golongan D
	D3/SMA	Golongan II	Golongan D

• **Klasifikasi Fasilitas Transportasi Perjalanan Dinas**

Klasifikasi Fasilitas Transportasi Perjalanan Dinas terinci dalam Tabel 2.11 sebagai berikut:

Tabel 2.11

Klasifikasi Fasilitas Transportasi Perjalanan Dinas

No	Pejabat Negara/ Eselon, Pangkat/Gol	Moda Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1	Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua/Wakil Ketua DPRD	<i>First/Bisnis</i>	<i>VIP/Kelas IA</i>	<i>Special/ Eksekutif</i>
2	Anggota DPRD, Pejabat Eselon I, serta pejabat lainnya yang disetarakan	Bisnis	Kelas IB	Eksekutif
3	ASN Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, dan pejabat lainnya yang disetarakan	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
4	Pejabat Eselon III/ASN Golongan IV/b ke bawah, Pejabat Eselon IV ke bawah dan pihak lainnya yang disetarakan.	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif

IV. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI

4.1 Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas



pindah dalam negeri merupakan biaya yang digunakan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat/ASN yang dipindahtugaskan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Satuan biaya perjalanan dinas pindah terinci dalam Tabel 2.12 sebagai berikut:

Tabel 2.12
Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan
Dinas Pindah dalam Negeri

No	Angkutan	Uraian	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Kereta Api	Pengepakan dan Penggudangan	m ³	75.000
2.	Truk	a. Pengepakan dan Penggudangan	m ³	60.000
		b. Angkutan	km/m ³	400
3.	Angkutan laut/Sungai	a. Pengepakan dan Penggudangan	m ³	60.000
		b. Angkutan	km/m ³	400

Keterangan:

- Biaya transportasi untuk pindah pegawai dan/atau keluarga yang sah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- Uang harian dibayarkan sesuai dengan tempat tujuan pindah.
- Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkut barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.
- Pembiayaan satuan biaya perjalanan dinas pindah dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel diatas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

V. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI NARASUMBER

5.1 Transportasi Narasumber ASN Non Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau Narasumber Non ASN

Satuan biaya transportasi narasumber ASN non Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau narasumber Non ASN merupakan biaya transportasi yang dapat diberikan apabila narasumber berasal dari luar kota tempat acara diselenggarakan. Biaya transportasi narasumber ASN non Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau narasumber Non ASN terinci dalam Tabel 2.13 sebagai berikut:



Tabel 2.13
Biaya Transportasi Narasumber ASN Non Pemerintah Provinsi
Jawa Barat dan/atau Narasumber Non ASN

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Biaya Transportasi Narasumber	Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Orang/Kali	100.000
2.	Biaya Transportasi Narasumber	Dalam Daerah Provinsi	Orang/Kali	750.000
3.	Biaya Transportasi Narasumber	Luar Provinsi Jawa Barat	Orang/Kali	1.100.000

Keterangan:

- Untuk narasumber selain mendapatkan honorarium dapat diberikan juga uang pengganti transport.
- Kegiatan melalui sarana *teleconference/video conference* dilaksanakan secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*, apabila narasumber tidak hadir langsung di tempat pelaksanaan acara/hadir secara *online* maka tidak diberikan uang transport.
- Pembiayaan besaran uang transport narasumber dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel diatas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

VI. SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN

Satuan biaya konsumsi kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar teknis, jamuan tamu, kegiatan diklat, aktivitas lapangan, dan sejenisnya termasuk lembur bagi ASN dan Non ASN yang melakukan kerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut, berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Jamuan makan dan minum untuk tamu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat diberikan di luar kantor. Kegiatan rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar teknis, dan kegiatan diklat yang dilaksanakan selama bulan Ramadhan tidak diperkenankan untuk mengalokasikan biaya konsumsi kegiatan, terkecuali pelaksanaannya dilakukan sampai dengan waktu berbuka puasa atau pelaksanaannya dilakukan setelah waktu berbuka puasa. Satuan biaya konsumsi terinci dalam Tabel 2.14 sebagai berikut:



Tabel 2.14
Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Makan (Rp,00)	Snack (Rp,00)
1.	Rapat koordinasi tingkat kepala daerah/eselon I/ setara, yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara.	Orang/ Kali	110.000	49.000
2.	Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam.	Orang/ Kali	30.000	12.500
3.	Jamuan Tamu tingkat kepala daerah/eselon I/ setara, yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara.	Orang/ Kali	110.000	49.000
4.	Jamuan Tamu	Orang/ Kali	30.000	12.500
5.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) di Jawa Barat	Orang/ Kali	30.000	12.500
6.	Aktivitas Lapangan	Orang/ Kali	30.000	12.500
7.	Kegiatan lembur, digunakan bagi ASN dan Non ASN yang melakukan kerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut, berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang	Orang/ Kali	30.000	-

VII. SATUAN BIAYA PAJAK KENDARAAN DINAS

7.1 Pajak Kendaraan Dinas Tahunan

Satuan biaya pajak kendaraan dinas tahunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membayar pajak maupun penilaian kendaraan dinas sesuai dengan kebutuhan sebanyak kendaraan yang masih tercatat aktif di perangkat daerah. Satuan biaya pajak kendaraan dinas tahunan terinci dalam Tabel 2.15 sebagai berikut:

Tabel 2.15
Satuan Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	BMW R750GS dan Sejenisnya	Unit/ Tahun	5.500.000



No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
2.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Dump Truck Isuzu Elf NKR dan sejenisnya	Unit/Tahun	850.000
3.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Ford Ecosport 1.5 L A/T dan Sejenisnya	Unit/Tahun	1.150.000
4.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Ford Everest dan Sejenisnya	Unit/Tahun	1.600.000
5.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Ford Ranger 2.2 Double Cabin dan Sejenisnya	Unit/Tahun	1.700.000
6.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Grand Max 1.3 dan sejenisnya	Unit/Tahun	630.000
7.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Grand Max 1.5 dan sejenisnya	Unit/Tahun	840.000
8.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Hino Light Truck dan Sejenisnya	Unit/Tahun	3.000.000
9.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Honda Astrea dan sejenisnya	Unit/Tahun	55.000
10.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Honda HR-V RS dan sejenisnya	Unit/Tahun	2.100.000
11.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Honda HR-V RU5 dan Sejenisnya	Unit/Tahun	1.750.000
12.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Honda HR-V SE dan sejenisnya	Unit/Tahun	1.600.000
13.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Honda Mega Pro dan sejenisnya	Unit/Tahun	105.000
14.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Honda Mobilio dan Sejenisnya	Unit/Tahun	950.000
15.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Honda Revo dan sejenisnya	Unit/Tahun	77.000
16.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Honda Vario 110 dan Sejenisnya	Unit/Tahun	100.000
17.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Honda Vario 125 dan Sejenisnya	Unit/Tahun	110.000
18.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Honda Vario 150 dan Sejenisnya	Unit/Tahun	125.000
19.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Isuzu Delvan dan sejenisnya	Unit/Tahun	880.000
20.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Isuzu NKR 55 E 2- 1 Light Truk dan Sejenisnya	Unit/Tahun	1.050.000
21.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Isuzu Panther Box/Truck Box dan sejenisnya	Unit/Tahun	730.000
22.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Isuzu Panther Pick Up dan Sejenisnya	Unit/Tahun	700.000
23.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Jeep / Cherokee atau Sejenisnya	Unit/Tahun	4.100.000
24.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Kendaraan Roda 2 lainnya	Unit/Tahun	250.000
25.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	KIA Pregio dan Sejenisnya	Unit/Tahun	550.000
26.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Kijang Super KF dan sejenisnya	Unit/Tahun	430.000
27.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	KLX 150 S dan Sejenisnya	Unit/Tahun	150.000
28.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) dan Sejenisnya	Unit/Tahun	1.700.000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/795B0CEE63>

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
29.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Mitsubishi Pajero Sport dan Sejenisnya	Unit/ Tahun	2.500.000
30.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Mitsubishi Strada dan sejenisnya	Unit/ Tahun	900.000
31.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Mitsubishi Triton Exceed Double Cabin dan Sejenisnya	Unit/ Tahun	2.250.000
32.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Nissan Frontier Double Cabin dan sejenisnya	Unit/ Tahun	1.200.000
33.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Nissan X-Trail dan sejenisnya	Unit/ Tahun	800.000
34.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	RX-King dan sejenisnya	Unit/ Tahun	200.000
35.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Suzuki 125 dan Sejenisnya	Unit/ Tahun	90.000
36.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Suzuki APV dan sejenisnya	Unit/ Tahun	1.050.000
37.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Suzuki Grand Vitara dan Sejenisnya	Unit/ Tahun	1.500.000
38.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Alphard dan sejenisnya	Unit/ Tahun	4.000.000
39.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Avanza E dan sejenisnya	Unit/ Tahun	470.000
40.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Avanza Veloz dan Sejenisnya	Unit/ Tahun	1.350.000
41.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Camry dan Sejenisnya	Unit/ Tahun	1.900.000
42.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Corolla Altis dan Sejenisnya	Unit/ Tahun	1.095.000
43.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Fortuner dan Sejenisnya	Unit/ Tahun	2.500.000
44.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Frado dan sejenisnya	Unit/ Tahun	4.800.000
45.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Hiace Commuter dan Sejenisnya	Unit/ Tahun	2.450.000
46.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Hillux 2.4 dan sejenisnya	Unit/ Tahun	2.200.000
47.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Hilux Double Cabin dan Sejenisnya	Unit/ Tahun	1.300.000
48.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Hilux Pick Up dan Sejenisnya	Unit/ Tahun	1.150.000
49.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Inova Zenix dan sejenisnya	Unit/ Tahun	1.800.000
50.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Kijang 1995 dan Sejenisnya	Unit/ Tahun	850.000
51.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Kijang Inova Tahun 2011 dan sejenisnya	Unit/ Tahun	930.000
52.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Kijang Inova Tahun 2021 / 2022 dan Sejenisnya	Unit/ Tahun	2.000.000
53.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Kijang STW KF	Unit/ Tahun	470.000
54.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Rush 1.5 dan Sejenisnya	Unit/ Tahun	1.050.000



No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
55.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Toyota Rush G dan sejenisnya	Unit/Tahun	1.270.000
56.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Viar VR 150 3R dan Sejenisnya	Unit/Tahun	110.000
57.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Yamaha Aerox dan Sejenisnya	Unit/Tahun	125.000
58.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Yamaha Mio dan Sejenisnya	Unit/Tahun	87.500
59.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Yamaha Nmax dan Sejenisnya	Unit/Tahun	150.000
60.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Yamaha Vega dan sejenisnya	Unit/Tahun	80.000
61.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Yamaha Xeon dan Sejenisnya	Unit/Tahun	125.000
62.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Yamaha X-Ride dan Sejenisnya	Unit/Tahun	88.000
63.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Kijang Super KF 83	Unit/Tahun	790.016
64.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Daihatsu Pick Up	Unit/Tahun	535.509
65.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Daihatsu Blind Van	Unit/Tahun	507.357
66.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Isuzu Grand Touring	Unit/Tahun	1.044.729
67.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Honda Vario	Unit/Tahun	87.975
68.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Isuzu Light Truck	Unit/Tahun	1.036.553
69.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	Yamaha/54P A/T	Unit/Tahun	83.318

Keterangan:

Pembiayaan satuan biaya pajak dan penilaian kendaraan dinas dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel diatas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

7.2 Satuan Biaya Pajak Kendaraan Dinas 5 (Lima) Tahunan

Satuan biaya pajak kendaraan dinas 5 (lima) tahunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membayar pajak maupun penilaian kendaraan dinas sesuai dengan kebutuhan sebanyak kendaraan yang masih tercatat aktif di perangkat daerah. Satuan biaya pajak kendaraan dinas 5 (lima) tahunan terinci dalam Tabel 2.16 sebagai berikut:



Tabel 2.16
Satuan Biaya Pajak Kendaraan Dinas 5 Tahunan

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	R2	Unit/ 5 Tahun	160.000
2.	Pajak STNK Kendaraan Dinas	R3 dan R4	Unit/ 5 Tahun	300.000

Keterangan:

- Untuk pajak 5 (lima) tahunan menggunakan 2 (dua) komponen (pajak 1 (satu) tahunan dan pajak 5 (lima) tahunan).
- Pembiayaan satuan biaya pajak dan penilaian kendaraan dinas dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel diatas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

VIII. SATUAN BIAYA LANGGANAN AIR, LISTRIK, IURAN SAMPAH, DAN JASA FUMIGASI

8.1 Tagihan Air

Satuan biaya tagihan air merupakan satuan biaya yang digunakan untuk berlangganan air menggunakan besaran tarif dasar yang dikenakan ke konsumen sesuai ketentuan yang berlaku. Satuan biaya tagihan air terinci dalam Tabel 2.17 sebagai berikut:

Tabel 2.17
Satuan Tagihan Air

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Tagihan Air	0 - 10 m ³	m ³	7.750
2.	Tagihan Air	11 - 20 m ³	m ³	10.075
3.	Tagihan Air	21 - 30 m ³	m ³	11.625
4.	Tagihan Air	> 30 m ³	m ³	15.500
5.	Abonemen Tagihan Air	-	bulan	77.500

Keterangan:

Pembiayaan satuan biaya tagihan air dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel diatas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).



8.2 Listrik dan Kebutuhan Terkait

Satuan biaya listrik dan kebutuhan terkait merupakan satuan biaya yang digunakan untuk penggunaan kebutuhan listrik menggunakan besaran tarif dasar listrik yang dikenakan ke konsumen sesuai ketentuan yang berlaku. Satuan biaya listrik dan kebutuhan terkait terdiri dari satuan biaya langganan listrik, satuan biaya penambahan daya listrik dan satuan biaya pasang daya listrik baru. Satuan biaya tagihan listrik rumah dan gedung/bangunan kantor terinci dalam Tabel 2.18, satuan biaya penambahan daya listrik terinci dalam Tabel 2.19, dan satuan biaya Jasa Pemasangan Instalasi Listrik terinci dalam Tabel 2.20, sebagai berikut:

Tabel 2.18
Satuan Biaya Tagihan Listrik

No	Komponen	Spesifik	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Tagihan Listrik	R-1/TR 900 VA-RTM	kWh	1.352
2.	Tagihan Listrik	R-1/TR 1.300 VA	kWh	1.444
3.	Tagihan Listrik	R-1/TR 2.200 VA	kWh	1.444
4.	Tagihan Listrik	R-2/TR 3.500 VA s.d. 5.500 VA	kWh	1.699
5.	Tagihan Listrik	R-3/TR 6.600 VA ke atas	kWh	1.699
6.	Tagihan Listrik	B-2/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA	kWh	1.444
7.	Tagihan Listrik	B-3/TM diatas 200 kVA	kWh	1.114
8.	Tagihan Listrik	I-3/TM diatas 200 kVA	kWh	1.114
9.	Tagihan Listrik	I-4/TT 30.000 kVA ke atas	kWh	996
10.	Tagihan Listrik	P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA	kWh	1.699
11.	Tagihan Listrik	P-2/TM di atas 200 kVA	kWh	1.522
12.	Tagihan Listrik	P-3/TR	kWh	1.699
13.	Tagihan Listrik	L/TR, TM, TT	kWh	1.644

Keterangan:

Pembiayaan satuan biaya tagihan listrik dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel diatas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).



Tabel 2.19
Satuan Biaya Penambahan Daya Listrik

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 450 VA menjadi 900 VA	Unit	421.650
2.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 450 VA menjadi 1.300 VA	Unit	796.450
3.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 450 VA menjadi 2.200 VA	Unit	1.639.750
4.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 450 VA menjadi 3.500 VA	Unit	2.955.450
5.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 450 VA menjadi 4.400 VA	Unit	3.827.550
6.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 450 VA menjadi 5.500 VA	Unit	4.893.450
7.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 900 VA menjadi 1.300 VA	Unit	374.800
8.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 900 VA menjadi 2.200 VA	Unit	1.218.100
9.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 900 VA menjadi 3.500 VA	Unit	2.519.400
10.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 900 VA menjadi 4.400 VA	Unit	3.391.500
11.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 900 VA menjadi 5.500 VA	Unit	4.457.400
12.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 1.300 VA menjadi 2.200 VA	Unit	843.300
13.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 1.300 VA menjadi 3.500 VA	Unit	2.131.800
14.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 1.300 VA menjadi 4.400 VA	Unit	3.003.900
15.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 1.300 VA menjadi 5.500 VA	Unit	4.069.800
16.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 2.200 VA menjadi 3.500 VA	Unit	1.259.700
17.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 2.200 VA menjadi 4.400 VA	Unit	2.131.800
18.	Penambahan Daya	Kapasitas semula 2.200 VA menjadi 5.500 VA	Unit	3.197.700

Keterangan:

Pembiayaan biaya tambah daya listrik dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel diatas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 2.20
Satuan Biaya Jasa Pemasangan Instalasi Listrik

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Jasa Pemasangan	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 450 VA	Unit	444.000



No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
	Instalasi Listrik	- Kapasitas 450 VA		
2.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 900 VA - Kapasitas 900 VA	Unit	866.000
3.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 1.300 VA - Kapasitas 1.300 VA	Unit	1.244.000
4.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 2.200 VA - Kapasitas 2.200 VA	Unit	2.088.000
5.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 3.500 VA - Kapasitas 3.500 VA	Unit	3.417.500
6.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 4.400 VA - Kapasitas 4.400 VA	Unit	4.289.600
7.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 5.500 VA - Kapasitas 5.500 VA	Unit	5.359.500
8.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 6.600 VA - Kapasitas 6.600 VA	Unit	6.425.400
9.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 10.600 VA - Kapasitas 10.600 VA	Unit	10.301.400
10.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 13.200 VA - Kapasitas 13.200 VA	Unit	12.820.800
11.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 16.500 VA - Kapasitas 16.500 VA	Unit	16.018.500
12.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 23.000 VA - Kapasitas 23.000 VA	Unit	22.317.000
13.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 33.000 VA - Kapasitas 33.000 VA	Unit	32.007.000
14.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 41.500 VA - Kapasitas 41.500 VA	Unit	40.223.500
15.	Jasa	Pasang Daya	Unit	51.367.000



No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
	Pemasangan Instalasi Listrik	Listrik Baru Kapasitas 53.000 VA – Kapasitas 53.000 VA		
16.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 66.000 VA – Kapasitas 66.000 VA	Unit	63.964.000
17.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 82.500 VA - Kapasitas 82.500 VA	Unit	79.952.500
18.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 105.000 VA – Kapasitas 105.000 VA	Unit	101.755.000
19.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 131.000 VA – Kapasitas 131.000 VA	Unit	126.949.000
20.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 147.000 VA – Kapasitas 147.000 VA	Unit	142.453.000
21.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 164.000 VA – Kapasitas 164.000 VA	Unit	158.926.000
22.	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Pasang Daya Listrik Baru Kapasitas 197.000 VA – Kapasitas 197.000 VA	Unit	190.903.000

Keterangan:

Pembiayaan pasang daya listrik baru dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel diatas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

8.3 Tagihan Iuran Sampah

Satuan biaya tagihan iuran sampah merupakan biaya yang digunakan untuk iuran penanganan sampah di lingkungan kantor/rumah dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Satuan Biaya Tagihan Iuran Sampah diberikan sebesar Rp50.000,00/m³.



8.4 Jasa Fumigasi

Satuan biaya jasa fumigasi merupakan biaya yang digunakan untuk jasa pembasmian dan pengendalian hama atau organisme yang dibayarkan secara *at cost*. Satuan biaya jasa fumigasi diberikan sebesar Rp30.000,00/m³.

IX. SATUAN BIAYA JASA KOMUNIKASI MEDIA PUBLIK

Satuan biaya jasa komunikasi media publik merupakan biaya digunakan untuk mendukung layanan komunikasi suara (telepon), pesan singkat, media digital, serta pemenuhan kewajiban pembayaran tagihan layanan telekomunikasi, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Satuan biaya jasa media komunikasi publik terinci dalam Tabel 2.21 sebagai berikut:

Tabel 2.21

Satuan Biaya Jasa Komunikasi Media Publik

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Tagihan Telepon	Kategori Bisnis	Bulan	57.600
2.	Tagihan Telepon	Lokal 0 - 20km, per 3 menit	Kali	350
3.	Tagihan Telepon	Lokal > 20km, per 2 menit	Kali	300
4.	Tagihan Telepon	Interlokal 0 - 20km per menit	Menit	200
5.	Tagihan Telepon	Interlokal 20 - 30 km per menit	Menit	250

X. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN UNTUK PASIEN RUMAH SAKIT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk pasien rumah sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan biaya yang digunakan untuk pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah dan PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam panti sosial/rumah perlindungan sosial. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk pasien rumah sakit dan PMKS terinci dalam Tabel 2.22 sebagai berikut:



Tabel 2.22

Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp.00)
1.	Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit	Rumah Sakit di Jawa Barat	Orang / Hari	30.000
2.	Bahan Makanan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PMKS di Jawa Barat	Orang / Hari	28.000

Keterangan:

- Pengadaan bahan makanan pasien rumah sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
- PMKS dalam panti sosial/rumah perlindungan sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam panti sosial/rumah perlindungan sosial.

XI. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan bahwa satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas terinci dalam Tabel 2.23 sebagai berikut:



Tabel 2.23
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Kendaraan	Satuan	Jawa Barat (Rp,00)	DKI Jakarta (Rp,00)
1.	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000	-
2.	Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000	-
3.	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	40.000.000	-
4.	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.330.000	-
5.	Kendaraan Dinas Operasional			
	a. Roda Empat	Unit/Tahun	33.350.000	33.650.000
	b. <i>Double Gardan</i> (4 WD)	Unit/Tahun	35.990.000	36.450.000
	c. Roda Dua	Unit/Tahun	3.560.000	3.640.000
6.	Kendaraan Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000	9.750.000
7.	Kendaraan Roda Enam	Unit/Tahun	37.110.000	37.110.000
8.	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	20.240.000	20.240.000

Keterangan:

- Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas termasuk biaya bahan bakar dan biaya pelumas. Ketentuan bahan bakar dan biaya pelumas kendaraan dinas pelayanan/operasional bersifat penyediaan, dan pemanfaatannya sesuai pemakaian dan tidak duplikasi dengan pelaksanaan pengisian bahan bakar pada saat melakukan perjalanan dinas.
- Pembiayaan satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel di atas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- Pelaksanaan pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas dilakukan secara *at cost*.

XII. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor/wisma



dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung/bangunan kantor/wisma agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen). Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri terinci dalam Tabel 2.24 sebagai berikut:

Tabel 2.24

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

No.	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Jawa Barat - Gedung Bertingkat	m ² /tahun	178.000
2.	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Jawa Barat - Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	102.000
3.	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Jawa Barat - Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000
4.	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DKI Jakarta - Gedung Bertingkat	m ² /tahun	206.000
5.	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DKI Jakarta - Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	153.000
6.	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DKI Jakarta - Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	m ² /tahun	11.000

Keterangan:

Pembiayaan satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada Tabel di atas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

XIII. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer, notebook, pinter, AC split*, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor terinci dalam Tabel 2.25 sebagai berikut:



Tabel 2.25
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	AC Split	Unit / Tahun	610.000
2.	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	AC Split - Maksimal 610.000 perunit/tahun	Unit / Bulan	50.000
3.	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Personal Computer / Notebook	Unit / Tahun	730.000
4.	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Personal Computer / Notebook - Maksimal 730.000 perunit/tahun	Unit / Bulan	60.000
5.	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Printer	Unit / Tahun	690.000
6.	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Printer - Maksimal 690.000 perunit/tahun	Unit / Bulan	57.500
7.	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Electric Generating Set 50 KVA ke bawah	Unit / Tahun	7.190.000
8.	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Electric Generating Set 75 KVA	Unit / Tahun	8.640.000
9.	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Electric Generating Set 100 KVA	Unit / Tahun	10.150.000
10.	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Electric Generating Set 125 KVA	Unit / Tahun	10.780.000
11.	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Electric Generating Set 150 KVA	Unit / Tahun	13.260.000
12.	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Electric Generating Set 175 KVA	Unit / Tahun	14.810.000
13.	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Electric Generating Set 200 KVA	Unit / Tahun	15.850.000
14.	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Electric Generating Set 250 KVA	Unit / Tahun	16.790.000
15.	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Electric Generating Set 275 KVA	Unit / Tahun	17.760.000



No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
16.	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Electric Generating Set 300 KVA	Unit / Tahun	20.960.000
17.	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Electric Generating Set 350 KVA	Unit / Tahun	22.960.000
18.	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Electric Generating Set 450 KVA	Unit / Tahun	25.620.000
19.	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Electric Generating Set 500 KVA	Unit / Tahun	31.770.000

Keterangan:

- Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
- Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.
- Pembiayaan Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel di atas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

XIV. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), serta kendaraan angkutan barang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Satuan biaya sewa kendaraan terinci dalam Tabel 2.26 Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil, dan Tabel 2.27 Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan sebagai berikut:

Tabel 2.26

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Kegiatan Insidentil Termasuk Supir dan BBM – Roda 4 Penumpang s.d. 7 orang	Hari	988.000
2.	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Kegiatan Insidentil Termasuk Supir dan BBM – Roda 4 Penumpang 8 s.d. 14 orang	Hari	1.482.000
3.	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Kegiatan Insidentil Termasuk Supir dan BBM – Roda 6 Bus Sedang	Hari	2.563.000
4.	Sewa Kendaraan Bermotor	Kegiatan Insidentil Termasuk Supir dan BBM –	Hari	3.602.000



No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
	Penumpang	Roda 6 Bus Besar		
5.	Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Truk Towing Mobil/Derek Termasuk Supir dan BBM	Hari	990.000
6.	Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Truk Pengangkut Barang Termasuk Supir dan BBM	Hari	1.540.000

Keterangan:

- Satuan biaya sewa kendaraan insidentil diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).
- Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi dan bahan bakar.
- Pembiayaan satuan biaya sewa kendaraan dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel di atas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 2.27

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Pick Up	Unit / Bulan	5.400.000
2.	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Minibus	Unit / Bulan	5.670.000
3.	Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Double Gardan	Unit / Bulan	14.480.000

Keterangan:

Pembiayaan satuan biaya sewa kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel di atas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

XV. SATUAN BIAYA SEWA SARANA KANTOR DAN ALAT BANTU LAINNYA

15.1 Satuan Biaya Sewa Alat Pendingin

Satuan biaya sewa alat pendingin merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa alat pendingin dalam rangka menunjang pelaksanaan kinerja dan *output* kegiatan. Satuan biaya sewa alat pendingin terinci dalam Tabel 2.28 sebagai berikut:



Tabel 2.28
Standar Biaya Sewa Alat Pendingin

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Sewa Alat Pendingin	Pendingin Udara Kipas Angin Blower	Hari	1.000.000
2.	Sewa Alat Pendingin	Pendingin Udara AC 1,5 PK Portable	Hari	400.000
3.	Sewa Alat Pendingin	Pendingin Udara AC 3 PK Portable	Hari	650.000
4.	Sewa Alat Pendingin	Pendingin Udara AC 5 PK Portable	Hari	850.000
5.	Sewa Alat Pendingin	Pendingin Udara AC 10 PK Portable	Hari	1.300.000

Keterangan:

Pembiayaan satuan biaya sewa alat pendingin dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel di atas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

15.2 Satuan Biaya Sewa Electric Generating Set

Satuan biaya sewa Electric Generating Set (genset) merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa Electric Generating Set dalam rangka menunjang pelaksanaan kinerja dan output kegiatan. Satuan biaya sewa mesin *generator set* terinci dalam Tabel 2.29 sebagai berikut:

Tabel 2.29
Standar Biaya Sewa Mesin Generator Set

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Sewa Electric Generating Set	Genset 20 KVA Include BBM	Per Hari	1.650.000
2.	Sewa Electric Generating Set	Genset 40 KVA Include BBM	Per Hari	1.850.000
3.	Sewa Electric Generating Set	Genset 50 KVA Include BBM	Per Hari	2.000.000
4.	Sewa Electric Generating Set	Genset 60 KVA Include BBM	Per Hari	2.250.000
5.	Sewa Electric Generating Set	Genset 80 KVA Include BBM	Per Hari	2.500.000
6.	Sewa Electric Generating Set	Genset 100 KVA Include BBM	Per Hari	3.000.000
7.	Sewa Electric Generating Set	Genset 150 KVA Include BBM	Per Hari	5.000.000
8.	Sewa Electric Generating Set	Genset 200 KVA Include BBM	Per Hari	8.000.000



No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
9.	Sewa Electric Generating Set	Genset 250 KVA Include BBM	Per Hari	10.000.000

Keterangan:

Pembiayaan satuan biaya sewa Electric Generating Set dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel di atas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

15.3 Satuan Biaya Sewa Alat Komunikasi

Satuan biaya Sewa Alat Komunikasi merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya Sewa Alat Komunikasi dalam rangka menunjang pelaksanaan kinerja dan *output* kegiatan. Satuan biaya Sewa Alat Komunikasi terinci dalam Tabel 2.30 sebagai berikut:

Tabel 2.30
Standar Biaya Sewa Alat Komunikasi

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Sewa Alat Komunikasi Radio VHF	<i>Handy Talkie Include Headset/ Handsfree dan Charger</i>	Per Hari	50.000

Keterangan:

Pembiayaan satuan biaya Sewa Alat Komunikasi dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel di atas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

15.4 Satuan Biaya Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)

Satuan biaya Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) adalah satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) berupa sewa mesin fotokopi analog dan/atau mesin fotokopi digital, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan. Satuan biaya sewa mesin fotokopi terinci dalam Tabel 2.31 sebagai berikut:



Tabel 2.31
Satuan Biaya Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	Mesin Fotocopy termasuk toner dan perawatanm pencetakan sampai dengan 6.000 lembar/bulan	Unit/Bulan	5.500.000

Keterangan:

Pembiayaan satuan biaya Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel di atas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

15.5 Satuan Biaya Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Satuan biaya sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan di pedesaan. Satuan biaya sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan terinci dalam Tabel 2.32 sebagai berikut:

Tabel 2.32
Satuan Biaya Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Fasilitas ruangan Milik Desa/Kecamatan	Hari	1.100.000
2.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Fasilitas penginapan Bangunan/rumah warga di pedesaan	Orang/ Hari	100.000
3.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Kapasitas Lebih dari 300 Orang Termasuk meja,kursi,soundsystem dan fasilitas lainnya	Hari	38.268.000

Keterangan:

- Satuan biaya sewa Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan merupakan biaya yang digunakan untuk sewa fasilitas ruangan dalam rangka pelaksanaan rapat/pertemuan di kantor kecamatan atau kantor milik desa.
- Satuan biaya Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dengan spesifikasi Fasilitas penginapan Bangunan/rumah warga



di pedesaan merupakan biaya yang digunakan untuk sewa fasilitas penginapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di pedesaan.

- Pembiayaan satuan biaya Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel diatas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

15.6 Satuan Biaya Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga

Satuan Biaya Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Satuan Biaya Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga terinci dalam Tabel 2.33 sebagai berikut:

Tabel 2.33
Satuan Biaya Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Lapangan Futsal Lapangan Futsal Non Standar	Jam	100.000
2.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Lapangan Futsal Lapangan Futsal Standar Nasional	Jam	200.000
3.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Lapangan Futsal Lapangan Futsal Standar Internasional	Jam	300.000
4.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Lapangan Mini Soccer Lapangan Outdoor	Jam	500.000
5.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Lapangan Mini Soccer Lapangan Indoor	Jam	600.000
6.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Lapangan Sepak Bola Lapangan non Tribun Penonton s.d. 5000	Jam	1.000.000
7.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Lapangan Sepak Bola Standar FIFA / PSSI Tipe C (5.000 s.d. 10.000 Penonton)	Jam	1.500.000
8.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Lapangan Sepak Bola Standar FIFA / PSSI Tipe B (10.000 s.d. 30.000 Penonton)	Jam	2.000.000
9.	Sewa Bangunan Gedung	Lapangan Sepak	Jam	2.500.000



No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
	Tempat Olahraga	Bola Standar FIFA / PSSI Tipe A (30.000 s.d. 50.000 Penonton)		
10.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Lapangan Badminton Lapangan Indoor	Jam	70.000
11.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Lapangan Basket Lapangan Outdoor	Jam	100.000
12.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Lapangan Basket Lapangan Indoor	Jam	200.000
13.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Lapangan Tenis Lapangan Outdoor	Jam	75.000
14.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Lapangan Tenis Lapangan Indoor	Jam	150.000
15.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Lapangan Voli Lapangan Outdoor	Jam	75.000
16.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Lapangan Voli Lapangan Indoor	Jam	150.000
17.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Lapangan Padel	Jam	800.000

Keterangan:

Pembiayaan Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel diatas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

15.7 Satuan Biaya Sewa Tanaman

Satuan Biaya Sewa Tanaman merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa tanaman dalam rangka menunjang pelaksanaan kinerja dan *output* kegiatan. Satuan biaya sewa tanaman terinci dalam Tabel 2.34 sebagai berikut:

Tabel 2.34
Satuan Biaya Sewa Tanaman

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Sewa Tanaman	Tanaman Standar 0,80 meter s.d. 1,40 meter	Unit / Bulan	55.000
2.	Sewa Tanaman	Tanaman Besar 1,50 meter s.d. 2,00 meter	Unit / Bulan	150.000



No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
3.	Sewa Tanaman	Tanaman Kecil 0,20 meter s.d. 0,40 meter	Unit / Bulan	27.500
4.	Sewa Tanaman	Tanaman Planter Box 0,50 meter s.d. 0,60 meter	Unit / Bulan	37.500
5.	Sewa Tanaman	Tanaman Exclusive 0,80 meter s.d. 1,30 meter	Unit / Bulan	250.000

Keterangan:

Pembiayaan satuan biaya sewa tanaman dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel diatas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

15.8 Satuan Biaya Sewa *Personal Computer/Laptop*

Satuan biaya sewa *personal computer/laptop* merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa *personal computer/laptop* dalam rangka menunjang pelaksanaan kinerja dan *output* kegiatan. Satuan biaya sewa *personal computer/laptop* terinci dalam Tabel 2.35 sebagai berikut:

Tabel 2.35
Standar Biaya Sewa *Personal Computer/Laptop*

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Sewa Personal Computer	Personal Computer Core i5	Unit/Hari	150.000
2.	Sewa Personal Computer	Personal Computer Core i7 VGA 2 GB	Unit/Hari	500.000
3.	Sewa Personal Computer	Personal Computer Core i7 VGA 4 GB	Unit/Hari	500.000

Keterangan:

Pembiayaan satuan biaya sewa *personal computer/laptop* dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel di atas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).



15.9 Satuan Biaya Sewa Audio Visual

Satuan biaya sewa audio visual merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa peralatan audio visual meliputi LED screen dan layer TV dalam rangka menunjang pelaksanaan kinerja dan output kegiatan. Satuan biaya sewa audio visual terinci dalam Tabel 2.36 sebagai berikut:

Tabel 2.36
Standar Biaya Sewa Audio Visual

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Sewa Audio Visual	LED Screen Videotron Indoor / Outdoor	M ² Per Hari	1.155.000
2.	Sewa Audio Visual	LED Screen 2 x 3	Per Hari	500.000
3.	Sewa Audio Visual	LED Screen 3 x 4	Per Hari	750.000
4.	Sewa Audio Visual	LED Screen 4 x 6	Per Hari	1.200.000
5.	Sewa Audio Visual	Layar TV Plasma - 32 inch	Per Hari	350.000
6.	Sewa Audio Visual	Layar TV Plasma - 42 inch	Per Hari	450.000
7.	Sewa Audio Visual	Layar TV Plasma - 50 inch	Per Hari	600.000
8.	Sewa Audio Visual	Layar TV LED - 32 inch	Per Hari	350.000
9.	Sewa Audio Visual	Layar TV LED - 42 inch	Per Hari	500.000
10.	Sewa Audio Visual	Layar TV LED - 50 inch	Per Hari	750.000
11.	Sewa Audio Visual	Layar TV LED - 55 inch	Unit/Hari	850.000

Keterangan:

Pembiayaan satuan biaya sewa audio visual dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel di atas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

15.10 Satuan Biaya Sewa Peralatan Studio Audio

Satuan biaya sewa Peralatan Studio Audio merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa Peralatan Studio Audio dalam rangka menunjang pelaksanaan kinerja dan *output* kegiatan. Satuan biaya sewa Peralatan Studio Audio terinci dalam Tabel 2.37 sebagai berikut:



Tabel 2.37
Satuan Biaya Sewa Peralatan Studio Audio

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp,00)
1.	Sewa Peralatan Studio Audio	Sound System 1.000 Watt	Unit	1.500.000
2.	Sewa Peralatan Studio Audio	Sound System 2.000 Watt	Unit	2.000.000
3.	Sewa Peralatan Studio Audio	Sound System 3.000 Watt	Unit	2.500.000
4.	Sewa Peralatan Studio Audio	Sound System 5.000 Watt	Unit	3.500.000
5.	Sewa Peralatan Studio Audio	Sound System 10.000 Watt	Unit	7.000.000

Keterangan:

Pembiayaan satuan biaya sewa *sound system* dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel diatas sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

